

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN NUNUKAN**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

W I D O D O

NIM: 018399104

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Juni 2013



Widodo

NIM. 018399104

ABSTRAK
Efektivitas Implementasi Kebijakan
Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan

Widodo

Universitas Terbuka

widodoys@yahoo.com

Kata Kunci : distribusi pupuk bersubsidi, implementasi kebijakan, efektivitas, Kabupaten Nunukan

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan. Adapun sasaran kebijakan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan pupuk ditingkat petani dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi pertanian agar memenuhi kriteria 6 (enam) tepat, yakni : tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Nunukan dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan informan yang terdiri dari implementor dan petani, observasi dan dokumentasi lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive, sedang pemilihan 30 responden dilakukan secara acak yang di 3 wilayah sentra produksi padi sawah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan yang terdiri dari variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi penerapannya pada tingkat implementor masih rendah. Sedangkan melalui pendekatan hasil implementasi atau sasaran yang terdiri dari ketepatan jenis, jumlah, harga waktu, tempat dan mutu didapatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum tepat sasaran.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan yang diukur berdasarkan 6 indikator (Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu) derajat efektivitasnya 53,33 %, dengan demikian dapat dinyatakan implementasi kebijakan tidak efektif. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi tingkat efektifitas implementasi tersebut, yaitu : Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

ABSTRACT
Effectiveness of Policy Implementation
Distribution of subsidized fertilizer in Nunukan

Widodo

Universitas Terbuka

widodoys@yahoo.com

Keywords: distribution of subsidized fertilizer, policy implementation, effectiveness, Nunukan

This study was conducted to determine the extent menggambarkan and the effectiveness of policy implementation as well as the distribution of subsidized fertilizers to know what are the factors that support or hinder the successful implementation of the policy of subsidized fertilizer distribution in Nunukan . The goal of the policy is to ensure availability of fertilizers at farmer level in order to increase agricultural productivity and production in order to meet the criteria of 6 (six) right , namely the right type , quantity , price , place , time , and quality.

This study is exploratory research using qualitative and quantitative descriptive approach . Research located in Nunukan done through primary and secondary data collection . Primary data were obtained by direct interviews with informants consisting of implementor and farmers , field observation and documentation , while the secondary data obtained from the literature. The selection is done by purposive informant , was the selection of 30 respondents were randomized in 3 areas of lowland rice production centers.

The results showed that the process of policy implementation in the distribution of subsidized fertilizer Nunukan consisting of variable communication , resources , disposition and bureaucratic structures at the level of implementation remains low implementor . While the results of the implementation approach or a target consisting of a precision type , quantity , price of time , place and found that the quality of implementation of the policy as not been right on target.

In conclusion , this study shows that the implementation of subsidized fertilizer distribution policy at Nunukan measured by six indicators (Just type in the right quantity , right price , right place , right time and right quality) the degree of effectiveness is 53.33 % , thus can otherwise ineffective policy implementation . There are several factors that influence the effectiveness of the implementation , namely : Communication , sumber power , disposition , and bureaucratic structures .

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan**

Nama TAPM : **Widodo**

NIM : **018399104**

Program Studi : **Administrasi Publik**

Hari /Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. SAMODRA WIBAWA, M.Sc
NIP. 19650827 199103 1 001


Dr. TAUFANI C. KURNIATUN, MM
NIP.


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu /
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Direktur
Program Pascasarjana


FLORENTINA RATIH WULANDARI, S.IP., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001


SUCIATI, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Widodo, S.PKP
NIM : 018399104
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk
Bersubsidi di Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : 15 September 2013
Waktu : 09.15 – 11.15

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

KETUA KOMISI : Suciati, M.Sc., Ph.D
PENGUJI AHLI : Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA
PEMBIMBING I : Dr. Samodra Wibawa, M.Sc
PEMBIMBING II : Dr. Taufani C. Kurniatun, MM



.....
.....
.....
.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian Tesis ***“Efektivitas Implementasi Kebijakan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan”***.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Proposal Penelitian Tesis ini hingga penyelesaiannya banyak hambatan yang penulis hadapi berupa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Namun berkat bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Rektor dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka
2. Kepala UPBJJ-UT samarinda yang telah memberikan dukungan dan fasilitas pembelajaran di Pokjar Nunukan.
3. Bapak Dr. Samodra Wibawa, M.Sc selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan semangat sehingga penulisan ini terselesaikan.
4. Ibu Dr. Taufani C. Kurniatun, MM, selaku Pembimbing II atas segala masukan dan pengarahan dalam penyusunan TAPM ini,
5. Bapak Bupati Nunukan, yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka.

6. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Terbuka Magister Administrasi Publik Pokjar Nunukan atas bantuan dan kerjasamanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan TAPM tesis ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa TAPM ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari sempurna. Untuk itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan tulisan ini sebelum proses penelitian dilaksanakan.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat dijadikan arahan dalam melakukan penelitian.

Nunukan, Januari 2013

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Konsep dan Teori	8
1. Konsep dan Teori Efektivitas	8
2. Konsep dan Teori Kebijakan	13
3. Konsep dan Teori Kebijakan Publik	15
4. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik..	18
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Berpikir	43
D. Pokok Bahasan	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Desain Penelitian	49
B. Nara Sumber (Informan)	49

C. Instrumen Penelitian	50
D. Prosedur Pengumpulan Data	52
E. Metode Analisis Data	53
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi	58
B. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan	72
C. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan	81
D. Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan	99
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	103
A. Simpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	51
Tabel 4.1. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun 2012	66
Tabel 4.2. PDRB Kabupaten Nunukan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 201 - 2011	76
Tabel 4.3. Luas Lahan Sawah, Produksi dan Produktivitas Padi Di Kabupaten Nunukan	77
Tabel 4.4. Luas Tanam dan Luas Panen Beberapa Komoditas Hortikultura di Kabupaten Nunukan	77
Tabel 4.5. Daftar Nama Implementor Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi	86
Tabel 4.6. Kepemilikan Gudang Distributor dan Pengecer	88
Tabel 4.7. Kepemilikan Sarana Transportasi Distributor dan Pengecer.	90
Tabel 4.8. Harga Pupuk Bersubsidi di Pengecer Resmi di Kabupaten Nunukan	91
Tabel 4.9. Efektivitas Proses Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan	98
Tabel 4.10. Persentase Tingkat Keefektifan Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi	1001

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Kebijakan Publik	20
Gambar 2.2. Teori George C. Edwards III (1980)	25
Gambar 2.3. Teori Implementasi Kebijakan menurut Grindle	28
Gambar 2.4. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn	30
Gambar 2.5. Kerangka Pikir Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi.....	45
Gambar 4.1. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.....	64
Gambar 4.2. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi secara Tertutup....	70
Gambar 4.3. Peta Administrasi Kabupaten Nunukan	73
Gambar 4.4. Peta Ketinggian Kabupaten Nunukan	78
Gambar 4.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Nunukan	79
Gambar 4.6. Peta Jenis Tanah di Kabupaten Nunukan	80
Gambar 4.7. Peta Lokasi Penyebaran Distributor dan Pengecer	89

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
L ampiran 1. Biodata Informan	113
L ampiran 2. Panduan wawancara	115
L ampiran 3. Kuesioner	117
L ampiran 3. Kutipan Hasil Wawancara	118
L ampiran 4. Dokumentasi Observasi dan Wawancara dengan Informan Penelitian	119
L ampiran 5. Peraturan Menteri	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Pertanian Nasional dari era kemerdekaan sampai sekarang ini belum mampu mengangkat derajat subjek pertanian (petani) dalam arti luas, masih bersifat tradisional atau konvensional bahkan cenderung semakin menurun (Sunanjaya dan Sumawa, 2009). Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda, disamping itu ketahanan pangan juga merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Oleh sebab itu, ketahanan pangan merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang.

Salah satu target yang akan dicapai Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan melakukan swasembada beras. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Penduduk Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 241 juta jiwa. Pada tahun 2011, data BPS menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras mencapai 139kg/kapita lebih tinggi dibanding dengan Malaysia dan Thailand yang hanya berkisar 65kg - 70kg perkapita pertahun. Beras sebagai makanan pokok utama masyarakat

Indonesia sejak tahun 1950 semakin tidak tergantikan (<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/tulisan-hukum-ketahanan-pangan.pdf>).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai swasembada pangan adalah meningkatkan produksi padi nasional melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan ketersediaan sarana produksi khususnya pupuk.

Pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang dibutuhkan petani perlu tersedia secara tepat, baik waktu, jumlah, jenis, mutu maupun harga yang layak ditingkat petani. Hal tersebut dilandasi kenyataan bahwa penggunaan pupuk sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses produksi pertanian. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika banyak kalangan di Indonesia yang mengidentifikasi kelangkaan pupuk dengan ancaman penurunan produksi pertanian, bahkan tidak jarang kelangkaan pupuk tersebut dijadikan isu nasional sebagai salah satu penyebab terganggunya ketersediaan pangan.

Mengingat pentingnya peranan pupuk dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka penanganan pupuk mulai dari tingkat produksi, distribusi dan penggunaannya di tingkat lapangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/6/2011, untuk menjamin ketersediaan pupuk ditingkat petani

dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi pertanian agar memenuhi kriteria 6 (enam) tepat, yakni : tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan (sektor pertanian). Adapun kebijakan dimaksud dituangkan dalam :

1. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan kebutuhan petani akan pupuk dapat terpenuhi khususnya sub sektor tanaman pangan (padi) demi tercapainya Program Peningkatan Beras Nasional dan Program Swasembada Beras tahun 2015. Namun demikian pada kenyataannya petani di Kabupaten Nunukan masih kesulitan memenuhi kebutuhan tanamannya akan pupuk subsidi. Bukan hanya jumlah pupuk yang tidak mencukupi kebutuhan tanaman, akan tetapi sering kali pendistribusiannya tidak tepat dengan musim tanam, disamping itu harga yang dibayar petani melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) terutama di daerah yang jarak ke pengecer resmi pupuk subsidi cukup jauh (*Sumber : Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Padaidi*).

Berdasarkan Laporan Angka Tetap Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2012 total Luas luas baku lahan

sawah Kabupaten Nunukan 7.194 Ha, dari total luas tersebut di wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan yakni seluas 3.222 Ha ditetapkan sebagai zona pertanian organik sehingga tidak membutuhkan pupuk anorganik. Dengan demikian total luas sawah di Kabupaten Nunukan yang membutuhkan ketersediaan pupuk anorganik seluas 3.972 Ha, sedangkan dosis anjuran pemupukan tanaman padi spesifik lokalita 150 Kg/Ha Urea dan 200 Kg/Ha NPK, merujuk pada Indeks Pertanaman (IP) 150 maka total kebutuhan pupuk Urea dan NPK per tahun adalah : 893,7 Ton/ tahun Urea, 1.191,6 Ton/tahun NPK.

Sejalan dengan kondisi di atas dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2012, alokasi pupuk subsidi Kabupaten Nunukan sub sektor tanaman pangan Urea 605 Ton/tahun dan NPK 1.000 Ton/tahun, maka saat ini masih kekurangan ketersediaan pupuk khusus untuk pertanaman padi sawah 288,7 Ton/ tahun Urea dan 191,6 Ton/tahun NPK.

Berdasarkan hasil observasi pada musim tanam awal tahun 2012 di Kabupaten Nunukan terjadi kelangkaan pupuk. Hal ini menyebabkan banyak petani yang tidak memupuk tanamannya dan ada petani yang sebagian/seluruh sawahnya tidak ditanami, atau beralih usaha yang lain seperti budidaya rumput laut yang tidak memerlukan ketersediaan pupuk.

Terkait dengan masalah kelangkaan pupuk berikut adalah pernyataan dari salah seorang petani di Kecamatan Sebatik :

Selama ini pemerintah memang menyediakan pupuk bersubsidi, namun jumlahnya jauh dari kebutuhan petani. Petani diminta membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan kepada pemerintah, namun jumlah pupuk yang diperoleh hanya mencapai 60 sampai 70 persen. Pupuk yang diberikan kepada petani jumlahnya tidak tentu dan penyalurannya dilakukan secara bertahap. Yang jadi masalah,

sudah kurang terkadang pupuknya terlambat datang. Sampai musim panen pupuknya belum datang.

(Sumber : [http:// kaltim.tribunnews.com/2012/02/26/petani-sebatik-nunukan-keluhkan-kelangkaan-pupuk](http://kaltim.tribunnews.com/2012/02/26/petani-sebatik-nunukan-keluhkan-kelangkaan-pupuk))

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sementara bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan belum efektif sehingga sasaran agar penyediaan pupuk bersubsidi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu belum sesuai dengan ketentuan.

Untuk meninadaklanjuti dan mendalami temuan awal terkait implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan, maka dalam kesempatan ini penulis megajukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan dan mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan
2. Untuk mengetahui secara empiris faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan diperoleh dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademik
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, terutama berkaitan dengan aspek kebijakan publik.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi/rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan publik terkait dengan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk evaluasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk melakukan langkah strategis dalam mengatasi hambatan dalam distribusi pupuk bersubsidi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep dan Teori

1. Konsep dan Teori Efektivitas

Mengutip Ensiklopedia Administrasi, (The Liang Gie, 1998 : 147) menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut: Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki

Dengan demikian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan

operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain :

- a. Produktivitas organisasi atau output
- b. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi;
- c. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Sedangkan Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlaba
- e. Pencarian sumber daya.

Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Adapun Emerson dalam Handayani (1996:16) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif, hal ini dipertegas dengan pendapat Hasibuan dalam Handayani (1996:16) bahwa “efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Miller dalam Handayani (1996:16) “*Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments*”, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

Selain pencapaian tujuan, Winardi (1992:84) menjelaskan “Efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu”. Apabila peneliti analisa kutipan ini, maka efektivitas adalah hasil yang diperoleh seorang

pekerja dan dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121)

Menurut Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55) Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya.

- a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price, 1972:15).

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian

yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar di atas, peneliti menggunakan teori Emerson dalam Handayani (1996:16) bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif, atau suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan atau sasaran, hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Bernard, 1992:207).

2. Konsep dan Teori Kebijakan

Kebijakan menurut E. Anderson dalam Islamy (2001:17) :
“*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of concern*”(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh

seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Istilah kebijakan (*policy*) dipergunakan dalam pengertian berbeda-beda. Bahkan istilah tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan dan dimensi tertentu. Hugh Heclo (Silalahi, 1989 : 1) menjelaskan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan sebelumnya.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Jones (1977 : 2) menjelaskan bahwa kebijakan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- a. *Goal* tujuan yang diinginkan
- b. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
- c. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
- d. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana dan mengevaluasi program.
- e. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder)

Lebih lanjut Jones (1977 : 3) menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang diutarakan, dengan kata lain, kebijakan diartikan sebagai keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita.

Konsep lain yang dikemukakan Wahab (1977 : 2) yang menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-kengsa-Bangsa (PBB) (Manguntara, 2007 : 18) yang memberi makna kebijakan berupa deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu. Dalam konsep itu ditegaskan bahwa substansi kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak.

Kalau kita simak rumusan dan pendapat berkait dengan kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang di dalamnya termuat adanya perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

3. Konsep dan Teori Kebijakan Publik

Batasan mengenai kebijakan publik juga disampaikan oleh **Carl Frederich dalam Wahab (2001:3)**: Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pakar lain juga mengemukakan pendapatnya seperti **George C. Edwars III dan Ira Sharkansky dalam Islamy (2001:18-19)**: “Kebijakan Negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah”. Kebijakan negara tersebut dapat berupa peraturan

perundangundangan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun menurut **Islamy (2001:20)**: "kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat". Kebijakan yang diambil menjadi tidak mempunyai arti jika tanpa unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dapat dipatuhi untuk dapat dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pendapat **Easton** yang mendefinisikan kebijakan sebagai "*the authoritative allocation of values for the whole society*" (**Islamy, 2001:19**), yang mengandung arti bahwa kebijakan tersebut mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan kepada masyarakat.

David Easton menekankan bahwa kebijakan publik itu adalah kewenangan dari pemerintah, jadi hanya pemerintahlah yang berhak mengeluarkan semacam peraturan dan perundang-undangan untuk kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tujuannya menjawab atau merumuskan serta memecahkan permasalahan public yang muncul dari tuntutan masyarakat dalam bentuk alokasi nilai yang sifatnya otoritas dari pemerintah untuk diterapkan pada masyarakat.

Menurut Denhardt (1995 : 53-55) untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, kebijakan publik di bagi kedalam 4 tipe, yaitu :

- a. *Regulatory policy*, ialah kebijakan yang dibentuk untuk membantu kegiatan masyarakat dalam rangka melindungi sebagian atau semua kepentingan masyarakat.
- b. *Distributive policy*, merupakan kebijakan pemerintah yang paling umum, dengan memanfaatkan penerimaan dari pajak untuk memberikan keuntungan pada individu atau kelompok, biasanya dalam bentuk subsidi.
- c. *Redistribusi policy*, yaitu menarik pajak dari sekelompok masyarakat untuk diberikan kepada kelompok masyarakat lainnya, dari yang lebih kaya kepada yang miskin.
- d. *Constituent policy*, adalah kebijakan yang dirumuskan demi keuntungan masyarakat secara umum atau untuk pelayanan pemerintah.

Diantara jenis-jenis kebijakan di atas, *distributive policy* merupakan kebijakan pemerintah yang lebih mendekati dari kebijakan pupuk bersubsidi.

Mengacu pada pendapat para ahli (James E.Anderson, Carl Frederich, George C. Edwards III, Islamy) maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan

seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut.

4. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi (*implementation*) menurut Kamus Ilmiah Populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan kebijakan “*getting the job done and doing it*”. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional. Apa yang dikemukakan di atas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan berurutan, yakni : merumuskan tindakan yang akan dilakukan, selanjutnya melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan sebelumnya.


Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar, karena pada hakikatnya implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata, sehingga harus ada implementor yang konsisten dan professional untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan public berusaha mencapai hasil yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran.

Menurut Nugroho (2003 : 158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya

(tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003 : 158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi 60 % terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Masih menurut Nugroho (2003 : 158), berdasarkan penelitian sebelumnya diperoleh data bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi yang dicapai hanya 10 sampai 20 persen saja. Dalam implementasi kebijakan public, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan (*derivate*) kebijakan public tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi, dengan demikian implementasi kebijakan pada hakekatnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Secara ringkas, uraian di atas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana tergambar berikut ini.



Sumber : Nugroho (2003 : 159)

Gambar 2.1. Kerangka Kebijakan Publik

Konsep implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatler adalah peristiwa-peristiwa dan aktivitas-aktivitas yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan public, baik itu menyangkut usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha yang memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatler menyatakan implentasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang

ingin dicapaiserta berbagai cara untuk menstrukturkan dan mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh Negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan public merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni pelayanan publik (*public services*), namun pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam bidang, sasaran dan bahkan kepentingan memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang mereka tidak lakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan beberapa aspek, diantaranya; pertimbangan para pembuat. Kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan dan perilaku sasaran.

Implementasi menurut Pressman dan Wildaysky dalam Nakamura, et.al, (1980 :13) adalah "*to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Dari pengertian ini implementasi dapat dikemukakan sebagai suatu kegiatan untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan, yang berarti pula menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan dapat berhasil dilaksanakan.

Teori-teori implementasi kebijakan publik sebagaimana dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik oleh Subarsono (2005) adalah :

a. Teori George C. Edwards III (1980)

George C Edward III memberikan konsep mengenai implementasi kebijakan adalah merupakan suatu tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari suatu kebijakan pada kelompok sasaran. Edward III menggunakan 4 variabel yang merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, diantaranya : Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Pada dasarnya keempat variable tersebut dipergunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang implementasi kebijakan. Variabel tersebut saling terkait satu sama lain dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi diperlukan untuk menginformasikan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Sosialisasi penting dilaksanakan untuk menghindari resistensi dari kelompok sasaran. Sosialisasi dapat dilaksanakan melalui berbagai cara antara lain melalui media cetak ataupun media eletronik.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena

itu diperlukan adanya 3 hal, yaitu a) Penyaluran (*transmisi*) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, b) Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan dan c) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. .

2) Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumberdaya daya manusia, material, maupun metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Sumber daya adalah faktor penting, tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi angan-angan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Disamping itu sumber daya juga merupakan pendukung implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3) Disposisi


Disposisi yang dimaksud adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan unsur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi memiliki peranan yang penting dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Untuk memperjelas uraian di atas, secara ringkas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana tergambar berikut ini.



Sumber : AG Subarsono (2005 : 91)

Gambar 2.2. Teori George C. Edwards III (1980)

b. Teori Meriles S Grindle

Menurut Merilee S, Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel fundamental yaitu :

- 1) Variabel isi kebijakan (*content of policy*), yang meliputi ;
 - a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest affected*), berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan,
 - b) Jenis manfaat (*Type of benefit*), berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang

menunjukkan dampak positif yang diterima oleh *target group* yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.


- c) Sejauh mana perubahan yang diinginkan (*Extent of change envision*), seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui sebuah implementasi kebijakan (baik target fisik & non fisik),
- d) Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*). Pengambilan keputusan dalam kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan (Apakah letak sebuah program sudah tepat)
- e) Pelaksana Program (*Program implementor*). Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dengan artian bahwa apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci.
- f) Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources committed*). Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya

berjalan dengan baik (Apakah sebuah program telah didukung oleh sumber daya yang memadai).

2) Lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*), mencakup tiga aspek yaitu:

- a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat (*Power, interest, and strategy of actor involved*). Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, ini harus diperhitungkan dengan matang untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- b) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and regime characteristic*). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- c) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*Compliance and responsiveness*). Sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Untuk memperjelas uraian di atas secara ringkas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana tergambar pada gambar 2.3.



Sumber : AG Subarsono (2005)

Gambar 2.3. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2005)

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b. Sumberdaya. Implementasi. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya

manusia (*human resources*), maupun sumberdaya material (*material resources*), dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang terpenting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi juga termasuk objek kebijakan publik.

- c. Komunikasi antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- 2) Dukungan public terhadap sebuah kebijakan,
- 3) sikap dari kelompok pemilih (*constituency group*).

Menurut Donald S.van Meter dan Carl E, van Hom, ada lima variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan,
- b. Sumber daya,
- c. Hubungan antar organisasi,
- d. Karakteristik agen pelaksana,
- e. Kondisi social, politik dan ekonomi,
- f. Disposisi implementor.

Dalam pandangan G. shabbier Cheema dan Dennis A.Rondinelli, ada empat variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implentasi kebijakan yaitu :

- a. kondisi lingkungan,
- b. Hubungan antar organisasi,
- c. Sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan,
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Menurut Weimer dan Vining, ada tiga kelompok besar variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu

- a. Logika kebijakan, artinya kebijakan yang ditetapkan harus masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis.
- b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Sebuah kebijakan bias sukses ketika diterapkan disebuah lingkungan, tetapi tidak berarti kebijakan yang sama akan memiliki tingkat kesuksesan yang sama

- ketika diterapkan dilingkungan yang berbeda. Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam dan atau geografis
- c. Kemampuan implementor kebijakan, semakin kompeten implementor sebuah kebijakan, maka potensi suksesnya kebijakan juga semakin tinggi.

Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai peranan di luar kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu program maka model kesesuaian D.C Korten dalam Tjokrowinoto (1996:136) merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program/kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran.

Organisasi sebagai salah satu fokus penelitian harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan berbagai sumber. dan memobilisasikan untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga output program akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memahami kebijakan publik banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada hakekatnya kebijakan publik

berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara tiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah (isu) yang timbul, sedangkan pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok individu yang mempunyai peran yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi kebijakan. Dari pendapat tersebut dapat diidentifikasi bahawa mekanisme kebijakan menunjukkan adanya keterpengaruhan antara pelaku kebijakan, kebijakan itu sendiri dan lingkungan kebijakan.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh E.S. Quade (1984:310) bahwa dalam proses implementasi kebijakan akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana, kelompok, sasaran dan faktor-faktor lingkungan yang mengarah pada konflik, sehingga membutuhkan suatu transaksi sebagai umpan balik yang digunakan oleh pengambil keputusan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan.

Selanjutnya implementasi kebijakan publik menurut Winarno (1998:72) : “Model proses implementasi terdapat 6 (enam) variabel yang membentuk kaitan (*Linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Variabel-variabel tersebut merupakan variabel bebas dan variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya, adapun keenam variabel tersebut adalah (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan, (2) sumber-sumber, (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan

pelaksana, (4) karakteristik-karakteristik badan pelaksana, (5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, (6) kecenderungan pelaksana-pelaksana”

Jadi dalam implementasi kebijakan terdapat variabel-variabel yang saling berhubungan membentuk kaitan antara kebijakan publik dan pencapaian yang diharapkan.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier dalam Wahab(2001:65) : “Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan, baik menyangkut usahausaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat”.

Konsep mengenai implementasi menurut menurut kamus Webster dalam Wahab (1997:64); berasal dari kata *to implement* (mengimplementasikan) yang juga berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu), termasuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Senada dengan pendapat sebelumnya, bahwa variabel organisasi pengimplementasi akan mempengaruhi kebijakan yang ada, dalam implementasi kebijakan sebenarnya disadari bahwa tidak semua alternative secara komprehensif dapat mengatasi semua permasalahan yang muncul. Menurut Widaningrum dalam Wibawa (1994:17) menyatakan bahwa “Tidak setiap kebijakan yang dirumuskan

pemerintah dapat dijalankan dengan baik dan membuahkan hasil yang diharapkan”. Disebutkan pula tentang tekanan dari berbagai pihak, dalam hal ini dapat dikatakan juga mengenai pentingnya pengawasan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan. Pengertian pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Henry Fayol dalam Lubis (1988 :25) menyebutkan : “Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan intruksi-intruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjuk atau menemukan kelemahan-kelemahan itu”.

Melihat rumusan pendapat para ahli sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya terdapat unsur kesamaan tujuan yang akan dicapai dalam hal mempelajari implementasi, yaitu kesuksesan implementasi kebijakan. Namun demikian ada sedikit fenomena titik tekan dari masing-masing pendapat, George Edwards III dan Merilee S. Grindle menitik beratkan kajiannya pada mekenisme kinerja implementasi yang berkecenderungan pada pola dari atas ke bawah (*top-down*), Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier menekankan pada kerangka analisis implementasi kebijakan, kemudian E.S. Quade dengan memasukkan unsur tekanan dan kepentingan kelompok sasaran (*Bottom-up*).

Oleh karenanya peneliti mencoba mengadopsi pendapat George C.Edwards III dalam penelitian Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Nunukan, maka diperlukan sedikit penjelasan

tentang 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

a. Komunikasi

Menurut Harold Koontz (1981:686) yang dimaksud komunikasi adalah penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima dan informasi itu dimengerti oleh yang belakangan, selanjutnya menurut Stephen P. Robbins (1985:356) komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman suatu maksud, kemudian Yudith R. Gordon dkk (1990:359) mengartikan komunikasi sebagai pemindahan informasi, gagasan, pengertian, atau perasaan antar orang. Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi atau penyampaian warta dari komunikator kepada komunikan.

Unsur-unsur komunikasi administrasi menurut Harold Koontz (1981:690-693) adalah pengirim warta, pengiriman warta, penerima warta, perubahan sebagai akibat komunikasi, faktor-faktor situasi dan organisasi dalam komunikasi; sedangkan menurut Stephen P Robbins (1989:269) komunikasi administrasi adalah pembuatan sandi, warta saluran, penafsiran sandi, penerima umpan balik, dan apa bila disimpulkan dari beberapa pendapat di atas unsur-unsur komunikasi adalah adanya sumber warta saluran, penerima, hasil umpan balik, dan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif menurut Moekijat (1990:80) adalah (a) kemampuan orang untuk

menyampaikan informasi; (b) pemilihan dengan seksama apa yang ingin disampaikan oleh komunikator; (c) saluran komunikasi yang jelas dan langsung; (d) media yang memadai untuk menyampaikan pesan; (e) penentuan waktu dan penggunaan media yang tepat; (f) tempat-tempat penyebaran yang memadai apa bila diperlukan untuk memudahkan penyampaian pesan yang asli, tidak dikurangi, tidak diubah, dan dalam arah yang tepat.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan apa bila memilih komunikasi menurut Deyer (1973:151) adalah (a) kecepatan, (b) kecermatan, (c) keamanan, (d) kerahasiaan, (e) catatan, (f) kesan, (g) biaya, (h) senang memakainya, (i) penyusunan tenaga kerja, (j) Jarak. Dilihat dari jenis komunikasi ada 4 (empat), yaitu : (1) komunikasi dari atas ke atas, (2) Komunikasi dari bawah ke atas, (3) komunikasi horizontal, (4) komunikasi diagonal.

Melihat berbagai pendapat para ahli di atas, komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan serta merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun secara horizontal, yang hal ini merupakan modal yang sangat menentukan berhasil tidaknya implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi.

b. Sumber Daya

Menurut Flippo (dalam Hani Handoko, 1999:5) manajemen sumber daya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan kegiatan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, memelihara dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. Kemudian menurut Hani Handoko (1980: 5) manajemen sumberdaya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun tujuan organisasi.

Manajemen sumberdaya menurut Henry Simamora (1999: 3) adalah pendayagunaan, pengembangan penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya yang efektif mengharuskan manajemen menemukan cara terbaik dalam mengkaryakan orang-orang agar mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan kinerja organisasi. Lebih lanjut dijelaskan ada 4 (empat) tipe sumber daya yaitu: (1) finansial, (2) fisik, (3) manusia, (4) kemampuan teknologi dan system.

Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak cukup memadai. Sumber-sumber yang dimaksud menurut George C. Edwards III (1980:30) adalah : (a) staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan, (b) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi dan (c) adanya dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi dan (d) adanya wewenang yang dimiliki

implementator untuk melaksanakan kebijakan, (e) fasilitas-fasilitas lain.

c. Disposisi

Disposisi sebagaimana dijelaskan oleh Subarsono AG (2005:91) diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratik. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.

Disposisi implementator ini mencakup tiga hal penting, yang meliputi : (1) Respons implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahaman para implementator terhadap kebijakan yang dilaksanakan; (3) intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator (Subarsono,2005: 101).

d. Struktur Birokrasi

Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui herarki otoritas dan tanggung jawab. Organisasi karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan,

saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan tergantung pada komunikasi anggotanya untuk mengkoordinasikan aktifitas dalam organisasi itu.

Selanjutnya Kochler (dalam Arni Muhammad, 2001:23) mengatakan bahwa organisasi adalah sitem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pendapat Wright (dalam Arni Muhammad, 001:24) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk system terbuka dari aktifitas yang dikoordinasikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kendatipun kedua pendapat mengenai organisasi tersebut kelihatan berbeda-beda perumusannya, akan tetapi ada 3 (tiga) hal yang sama-sama dikemukakan, yaitu : (1) organisasi merupakan suatu sistem; (2) mengkoordinasikan aktivitas, dan (3) mencapai tujuan bersama.

Suatu struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, dan menurut Stephen P. Robbins (1996:166) struktur organisasi meliputi : (1) spesialisasi kerja, (2) departementasi, (3) rantai komando, (4) rentang kendali, (5) sentralisasi dan desentralisasi, (6) farmalisme.

Adanya pengaruh struktur organisasi terhadap implementasi kebijakan dinyatakan oleh Sofyan Effendi (2000), menyebutkan tiga hal yang mempengaruhi kinerja kebijakan, yaitu : (1) kebijakan itu sendiri, (2) organisasi, (3) lingkungan implementasi.

Struktur organisasi dapat dinilai sebagai faktor penting dalam berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan. Dua hal yang tak kalah pentingnya dari organisasi yang dipilih dan struktur organisasi serta bagaimana saling berhubungan antar organisasi-organisasi implementor berlangsung, serta lingkungan organisasi yang meliputi ; kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di sekitar organisasi.

Mengacu pada pendapat George C.Edwards III yang menyebutkan bahwa ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yakni : Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka menurut hemat peneliti ke-4 faktor tersebut layak diteliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu baik berupa penelitian tentang subsidi pupuk maupun penelitian tentang efektivitas suatu kebijakan publik dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tentang efektivitas kebijakan publik yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari (2007). Penelitian ini berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan harga patokan dengan harga aktual di tingkat rumah tangga penerima Raskin, mengetahui surplus yang diterima rumah tangga miskin dari subsidi beras miskin, mengetahui tingkat efektivitas, serta untuk

mengetahui tingkat efisiensi dari penyaluran beras miskin sampai ke rumah tangga di daerah penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan membandingkan antara persentase indikator yang tepat dengan yang tidak tepat. Apabila persentase tingkat ketepatan indikator sama atau lebih besar dari 80 persen maka program raskin dapat dikategorikan efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat keefektifan program pendistribusian Raskin sebesar 33,4 persen sehingga masih dikategorikan tidak efektif.

Penelitian terkait dengan subsidi pupuk adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwis dan Nurmanaf (2004). Penelitian ini berjudul Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga, dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan distribusi pupuk dari berbagai periode, dan mengetahui penggunaan pupuk di tingkat petani serta harga pupuk di tingkat petani. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem distribusi dinilai bukan merupakan penentuan kelangkaan dan fluktuasi harga pupuk, tetapi faktor eksternal seperti efektivitas pelaksanaan ekspor pupuk. Oleh karena itu, kebijakan ekspor pupuk perlu disesuaikan dengan masa kebutuhan pupuk dan harga pupuk di tingkat petani.


C. Kerangka Berpikir

Berangkat dari kerangka teori yang terkait Efektivitas, implementasi kebijakan Publik, konsep kebijakan pupuk bersubsidi, penulis mengambil beberapa konsep yang sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor yang sangat

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), dimana ke-4 faktor tersebut merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Sementara berdasarkan konsep kebijakan pupuk bersubsidi, dapat diketahui bahwa sasaran (goal) kebijakan dimaksud adalah penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang memenuhi kriteria 6 Tepat, yaitu : Tepat jumlah, jenis, tempat, waktu, harga dan mutu.

Berdasarkan pada kajian teoritik yang telah dijelaskan pada uraian di atas, maka untuk mengetahui gambaran dan tingkatan sejauh mana Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan melalui pengukuran terhadap 6 indikator pencapaian sasaran kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, yaitu : Tepat jumlah, jenis, tempat, waktu, harga dan mutu. Adapun bentuk skema/ bagan kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana gambar 2.6 berikut :



Gambar 2.5.. Kerangka Pikir Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan

D. Pokok Bahasan

1. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapat saling pengertian dalam hal ini antara implementor dengan pengguna pupuk (petani) dan/atau antar implementor, adapun ukuran tingkat efektivitas implementasi sebagai berikut :
 - a. Frekuensi rapat/pertemuan koordinasi antara implementor dengan instansi teknis terkait distribusi pupuk bersubsidi
 - b. Sosialisasi dan promosi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani / Petani

- c. Pengawasan dan pengendalian oleh implementor dan Komisi Pengawasan Pupuk Tingkat Kabupaten
2. Sumberdaya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil atau suatu input untuk dijadikan sebuah output melalui suatu proses atau transformasi/perubahan. Sumber daya secara umum dibagi 2: sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adapun ukuran tingkat efektivitas implementasi dari sumberdaya sebagai berikut :
 - a. Kopetensi implementor
 - b. Jumlah Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang ada di Kabupaten Nunukan
 - c. Jumlah gudang dan kapasitas gudang Lini III dan IV
 - d. Sarana Transportasi yang dimiliki Distributor
 3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor yakni komitmen dan kejujuran. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Adapun ukuran tingkat efektivitas dari disposisi sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana terhadap ketentuan penggunaan RDKK

- b. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap pelaksana terhadap penerapan HET
 - c. Sanksi dan Penghargaan
4. Struktur birokrasi adalah tata hubungan kerja implementor kebijakan. Adapun tingkat efektivitas dari struktur birokrasi sebagai berikut :
 - a. Standar Operasional Prosedur
 - b. Penyebaran tanggung jawab pelaksana tugas (implementor)
5. Sasaran kebijakan pupuk bersubsidi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai dari kebijakan pupuk bersubsidi, yaitu mengadakan/menyediakan dan menyalurkan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat, yaitu : Tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Adapun ukuran efektivitas dari sasaran, masing-masing sebagai berikut :
 - a. Tepat Jumlah, ukurannya : Terpenuhinya jumlah kebutuhan pupuk untuk tanaman padi yang dimiliki petani sesuai dengan dosis pemupukan berimbang spesifik lokasi
 - b. Tepat Jenis, ukurannya : Terpenuhinya kebutuhan jenis pupuk untuk tanaman padi yang dimiliki petani sesuai dengan dosis pemupukan berimbang spesifik lokasi
 - c. Tepat Harga, ukurannya : Kesesuaian harga yang dibayar petani dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
 - d. Tepat Tempat, ukurannya : Letak domisili kios pengecer pupuk bersubsidi sekurang-kurangnya berada dalam satu wilayah desa petani pengguna pupuk.

- e. Tepat waktu, ukurannya adalah ketepatan tersedianya pupuk bersubsidi di kios pengecer sesuai dengan musim tanam padi
 - f. Tepat mutu, ukurannya : Pupuk sesuai dengan label, tidak menggumpal, tidak becek, dan kemasan tidak rusak.
6. Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi adalah tingkat capaian sasaran kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang diukur berdasar 6 indikator (Tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni menganalisis fenomena terhadap berbagai masalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah, khusus kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan realitas social terkait dengan masalah yang dirumuskan yang diperoleh dari penelitian peninjauan tersebut dengan penerapan konsep-konsep yang sudah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan social (Singarimbun dan Effendi, 1991:4).

B. Nara Sumber (Informan)

Sebelum peneliti melakukan pemilihan informan, maka terlebih dahulu ditetapkan situasi social atau site penelitian, yang merupakan tempat dimana permasalahan atau fenomena social yang diteliti betul-betul ada.

Menurut Dr. Lexy J Moloeng, MA seperti yang ditulis dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, didalam mendapatkan informasi yang benar-benar valid, maka dalam memilih informan dapat dilakukan melalui wawancara pendahuluan sebelum melakukan penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan secara purposive dan Snow Ball. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-

orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan focus penelitian. Informan yang dipilih adalah informan kunci (key informan).

Secara spesifik karakteristik informan adalah sebagai berikut :

Kelompok implementator yang meliputi : Perwakilan Produsen Pupuk 1 (PT. Pupuk Kaltim), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1 orang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 1 orang, Distributor Pupuk Bersubsidi 2 orang, Komisi Pengawasan Pupuk 1 orang, Pengecer Resmi 4 orang, PPL 3 orang, dan Petani/Kontak Tani 7 orang.

Selain informan kunci pada penelitian ini juga melibatkan responden lain sebanyak 30 orang petani padi sawah yang tersebar di 3 sentra pengembangan padi sawah yaitu : di Pulau Nunukan 10 responden, di Pulau Sebatik 10 responden, dan di Pulau Besar Kalimantan 10 responden.

C. Instrumen Penelitian

Untuk menggali dan memperoleh informasi, penelitian ini menggunakan instrument penelitian, yaitu panduan wawancara (*interview guide*) yang diajukan kepada actor-aktor (informan) yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Dalam melakukan wawancara maka peneliti juga dilengkapi dengan perekam (recorder), kamera, buku catatan dan alat tulis.

Adapun kisi-kisi instrument penelitian untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan

distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No.	Variabel/ Faktor/ Unsur yang di nilai	Indikator / Ukuran	Teknik / Instrumen	Sumber Data
A.	Faktor-faktor pendukung atau penghambat Implementasi Kebijakan			Keberhasilan
1.	Komunikasi	Frekuensi rapat	Wawancara/ Pedoman Wawancara	Implementor
		Sosialisasi	Wawancara/ Pedoman Wawancara	Implementor, Petani/ Kontak Tani
		Pengawasan dan Pengendalian	Wawancara/ Pedoman Wawancara	Implementor, Petani/ Kontak Tani
2.	Sumberdaya	Kopetensi Implementor	Library Reseach	Dokumen
		Jumlah distributor & pengecer	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi	Produsen, Distributor, Pengecer
		Jumlah & kapasitas gudang	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi	Produsen, Distributor, Pengecer
		Sarana Transportasi	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi	Produsen, Distributor, Pengecer
3.	Disposisi	Kepatuhan & daya tanggap penggunaan RDKK	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi	Implementor, Petani/ Kontak Tani
		Kepatuhan & daya tanggap penerapan HET	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi	Implementor, Petani/ Kontak Tani

		Sanksi & Penghargaan	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi	Implementor, Petani/ Kontak Tani
4.	Struktur Birokrasi	Standar Operasional Prosedur (SOP)	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Library Reseach	Implementor, Petani/ Kontak Tani
		Penyebaran tanggung jawab	- Library reseach	- Dokumen Peraturan Menteri
B. Efektivitas Implementasi Kebijakan				
1.	Sasaran Kebijakan	Tepat jumlah	- Kuesioner - Observasi	Petani/ Kontak Tani
		Tepat Jenis	- Kuesioner - Observasi	Petani/ Kontak Tani
		Tepat Harga	- Kuesioner - Library 52eseach	Pengecer, Petani/ Kontak Tani
		Tepat Tempat	- Kuesioner - Observasi	Petani/ Kontak Tani
		Tepat Waktu	- Kuesioner - Observasi	Petani/ Kontak Tani
		Tepat Mutu	- Kuesioner - Observasi	Petani/ Kontak Tani

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui 2 teknik yaitu :

1. Pengumpulan data dokumentasi melalui *Library research* (penelitian kepustakaan)
2. Pengumpulan data di lapangan melalui *field research* (penelitian lapangan) melalui :

- a. wawancara mendalam (*indepth interview*), yakni merupakan teknik menggali informasi dan data secara langsung dengan informan yang dipandu dengan pedoman wawancara (*interview guide*).
- b. Observasi, yakni pengamatan fenomena social yang terjadi langsung di lapangan bersifat partisipan, dimana peneliti ikut serta terlibat dalam kegiatan yang diamati.
- c. Dokumentasi, yakni mendokumentasikan temuan yang ada dilapangan secara visual, berupa foto, video, maupun audio.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang merupakan suatu pengamatan serta penilaian sekelompok manusia dengan cara mengikuti alur peristiwa secara kronologis dan sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat yang diungkapkan secara lisan maupun ditunjukkan dalam sikap perilaku mereka (Moleong, 1991:5).

Teknik analisis Deskriptif kualitatif yang digunakan adalah triangulasi, yakni teknik untuk melihat kesahihan bersama dan korelasi yang kuat antar data dari berbagai sumber. Untuk mendapatkan hasil akhir atau kesimpulan, data primer dan sekunder dianalisis untuk mencari pola-pola yang didapat dalam data tersebut. Dalam studi yang dominan kualitatif ini, analisis dilakukan hamper selalu bersamaan dengan pengumpulan data, kekurangan langsung dicari dari informan kunci dan dokumen lapangan.

Analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian khususnya untuk mengetahui faktor-faktor yang

mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan. Tahapan prosedur pengolahan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data mentah. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data mentah melalui wawancara dan telaah dokumen.
2. Transkrip data. Pada tahap ini, peneliti mengubah catatan peneliti ke bentuk tulisan (apakah dari *tape recorder* atau catatan tulisan tangan)
3. Pembuatan koding. Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip dengan teliti. Pada bagian ini peneliti mengkode data yang telah ditranskrip, berdasarkan variable yang akan dibahas.
4. Kategorisasi data. Setelah membuat koding, maka langkah selanjutnya peneliti menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep kunci dalam suatu besaran yang disebut kategori.
5. Triangulasi. Tahap berikutnya adalah melakukan proses *check and recheck* antara satu sumber dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini bias terjadi beberapa kemungkinan, yaitu : pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber sangat bertolak belakang dengan sumber lain.
6. Penyimpulan,. Kesimpulan dibuat setelah peneliti menganggap bahwa data penelitian sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpangtindihan (*redundansi*).

Selain menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengukur efektivitas kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dilihat dari 6 indikator maka digunakan juga teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Untuk menghitung ketepatan indikator-indikator ini akan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketepatan Jumlah

Pengukuran tepat jumlah ini berdasarkan pada selisih antara jumlah aktual yang diterima petani dengan jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan dosis anjuran pemupukan. Apabila persentase responden mendapatkan pupuk sesuai anjuran sama dengan atau lebih besar dari 80 % maka indikator ketepatan jumlah dikatakan efektif, apabila kurang dari 80 % maka dikatakan tidak efektif.

2. Ketepatan Jenis

Pengukuran tepat jenis ini berdasarkan pada kesesuaian jenis pupuk yang beredar sesuai dengan jenis pupuk yang direkomendasikan pemerintah. Apabila persentase responden mendapatkan jenis pupuk sesuai anjuran sama dengan atau lebih besar dari 80 % maka indikator ketepatan jenis dikatakan efektif, apabila kurang dari 80 % maka dikatakan tidak efektif.

3. Ketepatan Harga

Pengukuran tepat harga ini berdasarkan pada perbandingan antara harga aktual dengan HET. Apabila persentase responden membayar harga

pupuk sesuai HET sama dengan atau lebih besar dari 80 % maka indikator ketepatan jenis dikatakan efektif, apabila kurang dari 80 % maka dikatakan tidak efektif.

4. Ketepatan Tempat

Pengukuran tepat tempat ini berdasarkan pada tempat dimana petani bisa mendapatkan pupuk, dikatakan tepat tempat jika lokasi kios pengecer tempat mendapatkan pupuk berada di satu desa dengan petani yang membutuhkan pupuk.. Apabila persentase responden yang mendapatkan pupuk tepat tempat sama dengan atau lebih besar dari 80 % maka indikator ketepatan tempat dikatakan efektif, apabila kurang dari 80 % maka dikatakan tidak efektif.

5. Ketepatan Waktu

Pengukuran tepat waktu ini berdasarkan pada kesesuaian waktu ketersediaan pupuk, tepat waktu jika pupuk datang dalam 1 bulan pertama musim tanam padi. Apabila persentase datangnya pupuk tepat waktu sama dengan atau lebih besar dari 80 % maka indikator ketepatan waktu dikatakan efektif, apabila kurang dari 80 % maka dikatakan tidak efektif.

6. Ketepatan Mutu

Pengukuran tepat mutu ini berdasarkan pada kualitas pupuk yang beredar sesuai dengan standar mutu yang tertera pada label (Berat, bentuk fisik, kandungan). Apabila persentase responden mengatakan tepat mutu sama

dengan atau lebih besar dari 80 % maka indikator ketepatan mutu dikatakan efektif, apabila kurang dari 80 % maka dikatakan tidak efektif.

Selanjutnya dari keseluruhan persentase indikator dibuat rata-ratanya dalam bentuk persen. Apabila rata-rata tingkat ketepatan sama dengan atau lebih dari 80 % maka dapat dikategorikan bahwa kebijakan subsidi pupuk efektif, apabila kurang dari 80 % maka dikatakan tidak efektif

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*).

Kemudian menurut Suparmoko, subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi *innatura* (*in kind subsidy*).

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi,

besaran subsidi hingga system distribusi ke pengguna pupuk sudah komprehensif. Namun demikian berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang ditetapkan. Secara lebih spesifik masih sering terjadi berbagai kasus lain : kelangkaan pasokan pupuk, yang menyebabkan harga actual melebihi HET, dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu pemecanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, disparitas harga pupuk bersubsidi dan non subsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran. Kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi keluar petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET.

Dalam upaya mencapai tingkat produktivitas yang diinginkan melalui penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran, baik dari segi jenis, jumlah, waktu, kualitas, tempat dan harga sesuai alokasi kebutuhan dan HET yang telah ditetapkan. Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang disediakan oleh Pemerintah. Selanjutnya penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya serta mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan Pemerintah

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sector pertanian. Jenis pupuk bersubsidi yaitu : Pupuk anorganik (Urea, SP-36, Za, NPK) dan Pupuk Organik. Pupuk organik ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005, Lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah tanggung jawab, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan waktu pengadaan dan penyaluran. Kebijakan subsidi pupuk kepada petani sasaran meliputi petani tanaman pangan dan hortikultura, pekebun rakyat, peternak/penanam Hijauan Pakan Ternak, dan pembudidaya ikan/udang.

Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi adalah kebijakan public yang berbentuk divisible atau bersifat like interest. Hal ini disebabkan karena penetapan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi hanya berlaku bagi petani untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi tanaman yang diusahakan.

1. Beberapa Pengertian terkait Kebijakan Pupuk Bersubsidi


- a. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- b. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi, dan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.

- c. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
- d. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang dalam pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sector pertanian melalui Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik yang ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
- e. Sektor Pertanian adalah sector yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
- f. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak, atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, social ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- g. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk perkebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak persyaratkan

memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.

- h. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik.
- i. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
- j. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya.
- k. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

- l. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (Kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/ kelompok tani yang ditetapkan Menteri Pertanian.
 - m. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
 - n. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
 - o. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
 - p. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
- Di bawah ini disajikan bagan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi :



Gambar 4.1. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

2. Ketentuan Subsidi Pupuk

Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri Perdagangan Menugaskan PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok tani dan/atau petani berbasis kontraktual antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Sriwijaya (Persero). Selanjutnya PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi/ Kabupaten / Kota tertentu.

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 hektar. Pupuk subsidi sebagaimana dimaksud tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Beberapa ketentuan penting yang diatur dalam kebijakan pupuk bersubsidi :

a. Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2012. Adapun daftar HET Pupuk Bersubsidi sbegaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun 2012

No.	Jenis PUPUK	HET Per Kg (Rp.)	Kemasan
1.	Urea	1.800	50 Kg / 25 Kg
2.	SP-36	2.000	50 Kg
3.	ZA	1.400	50 Kg
4.	NPK	2.300	50 Kg / 20 Kg
5.	Organik Granula	500	40 Kg / 20 Kg

Sumber : Permentan Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Produsen
- c. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dari lini I, Lini II, Lini III, dan Lini IV diwilayah tanggung jawabnya.
- d. Dalam menjamin kelancaran penyaluran pupuk Produsen harus memiliki atau menguasai gudang pada Lini III di wilayah tanggung jawabnya.
- e. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat dalam rangka menjamin ketersediaan dan penyerapan pupuk bersubsidi.
- f. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV.
- g. Menyampaikan daftar distributor dan pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dan

Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian
Perdagangan.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Distributor

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
- 2) Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan.
- 3) Berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi
- 4) Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengecer dan melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- 6) Menyampaikan laporan bulanan secara periodik penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang

d. Tugas dan Tanggung Jawab Pengecer

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan peruntukannya.

- 2) Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
 - 3) Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dengan penyerahan barang di Lini IV / Kios Pengecer.
 - 4) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 distributor yang menunjuknya sesuai dengan masing-masing jenis pupuk bersubsidi.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah.
 - 2) Melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
 - 3) Dalam melakukan tugasnya di lapangan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dibantu Penyuluh.
- f. Tugas dan Tanggung Dinas Teknis
- 1) Dinas yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi di


wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP).

- 2) Dinas lingkup pertanian melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.
- 3) Penyuluh Pertanian melakukan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut di atas, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementor kebijakan distribusi pupuk bersubsidi terdiri dari : Produsen, Distributor, Pengecer dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP), ditambah Dinas Teknis yang terkait dengan perdagangan dan pertanian/penyuluh.
2. Sasaran Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi adalah : Mengadakan dan menyalurkan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat, yaitu : Tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Di bawah ini penulis sajikan gambar skema system distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup



Gambar 4.2. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi secara Tertutup
(Sumber : Departemen Pertanian, 2008)

Konsep pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi disusun secara terpadu dan menyatu dengan konsep perencanaan serta konsep pengadaan dan distribusinya (Deptan, 2008). Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara unsure petani/kelompok tani, unsure pemerintah dan stakeholder lainnya. Dalam implementasinya KP3, bersama-sama dengan PPNS dibantu dengan penyuluh pertanian di lapangan.

Mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat pusat adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Pengawasan oleh KP3 dilakukan secara periodic (bulanan) dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, sedangkan pengawasan oleh Penyuluh (PPL, THL, POPT) dilakukan secara harian.
- b. Rapat koordinasi pembahasan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi serta pertemuan teknis penerapan pupuk berimbang dilaksanakan secara regular/bulanan.
- c. Semua kegiatan pemantauan dan rapat koordinasi oleh KP3 wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota setiap akhir bulan. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan laporan pengawasan pupuk bersubsidi tersebut ke Gubernur.

2. Tingkat Provinsi

- a. Pengawasan oleh Tim Provinsi dilaksanakan secara langsung melalui pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk di Lini II dan Lini III serta pengawasan tidak langsung melalui pelaporan yang diterima dari Kabupaten/Kota.
- b. Rapat koordinasi perencanaan kebutuhan, dan pembahasan kebijakan pupuk bersubsidi dilaksanakan secara periodic yang dihadiri oleh semua instansi terkait serta perwakilan KP3 seluruh Kabupaten/kota diwilayahnya.
- c. Hasil kegiatan pemantauan dan rapat koordinasi serta evaluasi hasil laporan pemantauan dari seluruh Kabupaten/Kota wajib dilaporkan


kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur menyampaikan laporan pengawasan pupuk kepada Menteri Perdagangan.

3. Tingkat Pusat

- a. Pengawasan pupuk bersubsidi oleh Tim Pusat dilaksanakan secara langsung melalui pemantauan ke Lini I sampai dengan Lini IV maupun pengawasan secara tidak langsung melalui pelaporan yang diterima dari daerah.
- b. Rapat koordinasi perencanaan kebutuhan pembahasan kebijakan pupuk bersubsidi secara periodic yang dihadiri oleh semua instansi terkait di Pusat serta perwakilan KP3 dari seluruh provinsi.
- c. Semua hasil kegiatan pemantauan dan rapat koordinasi serta evaluasi hasil laporan pemantauan dari seluruh provinsi Tim Pengawas Pupuk Pusat wajib dilaporkan kepada Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, serta Menteri Negara BUMN.

B. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah salah satu dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan dua negara bagian Malaysia, Sabah di timur dan Serawak di barat. Panjang wilayah kabupaten ini dari timur ke barat sekitar 780 km dan dari utara ke selatan sepanjang 350 km dengan luas areal 14.263,68 km² atau 7,06% dari luas wilayah Kalimantan Timur.



**Gambar 4.3. Peta Administrasi Kabupaten Nunukan
(Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan)**

Secara geografi, Kabupaten Nunukan terletak pada $115^{\circ}33'$ - $118^{\circ}03'$ BT dan $3^{\circ}15'$ - $4^{\circ}24'$ LU. Luasnya wilayah Kabupaten Nunukan selain menyimpan potensi yang besar, juga mempunyai permasalahan yang tidak ringan, apalagi Nunukan berada di perbatasan negara.

Wilayah Kabupaten Nunukan disebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak. Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah $14.263,68$ km². Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 17 pulau. Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung dengan panjang 278 km sedangkan Sungai Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km.

Saat ini Kabupaten Nunukan terbagi menjadi 16 kecamatan dan 224 desa/ kelurahan. Secara umum, wilayah ini terdiri dari wilayah pulau-pulau dan wilayah daratan Kalimantan. Pada wilayah pulau terdapat kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Tengah dan Sebatik Utara yang tersebar pada dua pulau, yaitu Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Sedangkan di wilayah daratan Kalimantan terdiri daerah dataran rendah di sebelah timur, meliputi Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong, serta di daerah dataran tinggi di sebelah barat, mencakup Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Dua kecamatan di dataran tinggi ini sampai sekarang masih dalam keadaan terisolasi dari wilayah lain di Kalimantan dan transportasi ke sana hanya bisa menggunakan pesawat udara.

Pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan terletak di Kecamatan Nunukan Selatan, yang berada di Pulau Nunukan. Sebagai ibukota kabupaten, infrastruktur di Pulau Nunukan merupakan yang paling maju di banding wilayah lainnya. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Nunukan terus menambah dan memperbaiki infrastruktur yang ada di luar wilayah ibukota. Saat ini jalan yang sebagian besar beraspal telah menghubungkan Kabupaten Malinau dengan Kecamatan Lumbis dan Sebuku. Sebagian lainnya telah terbuka isolasinya, meskipun sebagian besar jalan masih agregat dan jalan tanah.

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2011 tercatat 160.427 jiwa atau 4,03% dari seluruh penduduk di Kalimantan Timur dengan kepadatan 9,29 orang/km². Kabupaten Nunukan merupakan wilayah

multikultur dan etnis. Saat ini tercatat sub-etnis Dayak Agabag, Tidung (Dayak Pesisir), Bulungan, Kutai dan Banjar sebagai penduduk lokal serta Bugis, Jawa, Timor dan Cina sebagai penduduk pendatang yang dominan.

Pada tahun 2011, PDRB Kabupaten Nunukan mencapai 4,660 triliun (dengan migas) dengan pertumbuhan ekonomi 7,88% (tanpa migas). Struktur perekonomian Kabupaten Nunukan masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 51,34% (Rp 2,392 triliun), diikuti sektor pertanian 22,39% (Rp 1,043 triliun) dan jasa 9,29% (Rp 357,11 miliar). Pada sektor pertanian, PDRB masih didominasi sub sektor perkebunan Rp 442.6 miliar (42,41%), tanaman bahan makanan Rp 247,9 miliar (23,75%), kehutanan Rp 151,7 miliar (14,54%).

Sebagai penopang 77,04% angkatan kerja, sektor pertanian di Kabupaten Nunukan adalah katalisator perekonomian lokal. Meskipun kontribusi terhadap PDRB hanya 24,84%, tetapi dalam menghidupkan perekonomian rakyat, sektor pertanian jauh lebih memberikan manfaat nyata bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini jika dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyerap 0,08% dari angkatan kerja, sehingga kualitas kontribusi sektor pertanian terhadap setiap rupiah PDRB, jauh lebih tinggi daripada sektor pertambangan.

Tabel 4.2. PDRB KABUPATEN NUNUKAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2001 – 2011

Lapangan Usaha	2001	2005	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	181.105	238.864	709.981	777.908	958.229	1.043.806
a. Tanaman Bahan Makanan	24.323	80.931	153.243	174.217	218.756	247.904
b. Tanaman Perkebunan	6.593	41.314	264.212	319.315	409.951	442.646
c. Peternakan	14.533	48.195	79.634	100.757	113.687	116.757
d. Kehutanan	123.953	244.386	175.588	139.200	134.968	151.766
e. Perikanan	11.704	24.037	37.304	44.420	80.865	84.733
2. Pertambangan	236.466	1.302.007	1.703.966	1.535.925	1.783.836	2.392.828
3. Industri Pengolahan	256	554	9.111	11.588	23.061	30.492
4. Listrik, Gas dan Air Minum	4.527	9.490	12.776	14.804	17.274	19.303
5. Bangunan	44.509	82.389	133.930	151.908	188.842	197.959
6. Perdagangan, Hotel dan restoran	49.000	151.598	335.594	374.908	426.409	473.792
7. Pengangkutan & Komunikasi	8.693	35.133	57.511	66.102	82.570	99.290
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	760	2.305	3.865	4.657	5.864	7.505
9. Jasa-jasa	17.643	63.925	155.439	183.928	357.232	395.708
PDRB dengan Migas	542.959	2.086.266	3.122.174	3.121.117	3.844.757	4.660.682
PDRB tanpa Migas	307.536	1.019.363	2.308.572	2.621.130	3.361.987	4.002.666

Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan, 2012

Sub sektor tanaman bahan makanan (tanaman pangan dan hortikultura) terus meningkat kontribusinya terhadap PDRB. Pada tahun 2001 sub sektor ini menyumbang 24,3 miliar dan tahun 2011 telah mencapai Rp247.904 miliar. Meskipun luas baku lahan sawah menurun dari 7.889 hektar pada tahun 2003, menjadi 6.959 hektar pada tahun 2011. Sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Nunukan adalah lahan tadah hujan, sehingga IP hanya dapat didorong menjadi 200, itu pun hanya dapat dilakukan di wilayah yang budidaya pertaniannya sudah maju.

Tabel 4.3. LUAS LAHAN SAWAH, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI DI KABUPATEN NUNUKAN

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Luas Lahan Sawah								
a. Irigasi (ha)	Tad	tad	3.737	3.862	2.490	2.737	1.947	1.383
b. Tadah Hujan	Tad	tad	5.681	6.206	6.246	6.681	6.051	5.576
Produksi Padi (ton)	38.615	31.554	43.890	48.074	39.750	43.559	38.500	39.857
Produktivitas (ha)	3,31	4,19	4,06	4,27	4,16	4,08	4,52	4,52

Sumber : Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

Sub sektor hortikultura, terutama buah-buahan juga mengalami peningkatan luas tanam dan luas panen selama periode 2005 – 2009 meskipun pada beberapa komoditas, terdapat dinamika yang bervariasi sebagaimana terbaca pada tabel ini :

Tabel 4.4. LUAS TANAM DAN LUAS PANEN BEBERAPA KOMODITAS HORTIKULTURA DI KABUPATEN NUNUKAN


Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Durian							
- Luas Tanam	4.850	5.815	8.040	16.178	4.260	4.025	2.230
- Luas Panen	300	4.100	8.248	14.017	27.748	13.734	14.435
Pisang							
- Luas Tanam	8.000	2.175	37.614	61.607	27.205	246.329	59.848
- Luas Panen	44.000	21.270	128.379	1.104.850	780.250	358.051	253.597
Mangga							
- Luas Tanam	2.900	1.672	927	2.827	392	1.598	763
- Luas Panen	8.200	2.435	18.060	39.726	18.276	27.360	22.635

Sumber : Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

Kondisi sub sektor hortikultura baru beranjak dari budidaya tradisional menjadi budidaya semi intensif, sehingga produktivitasnya masih belum optimal. Sebagian besar budidaya durian masih berupa hutan durian dan pisang. Meskipun demikian, kontribusinya bagi perekonomian mikro sangat berarti bagi sektor pertanian. Bahkan pisang telah menjadi komoditas yang diperdagangkan sehari-hari dari Pulau Sebatik ke Tawau (Sabah, Malaysia) bersama dengan buah-buahan dan hasil bumi lainnya sesuai

musim. Perdagangan tradisional antar negara inilah yang menyelamatkan wilayah Nunukan dari guncangan akibat krisis ekonomi di akhir dasawarsa 90-an.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 -50%.




Gambar 4.4. Peta Ketinggian Kabupaten Nunukan (Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan)

Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 – 2.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan di lereng perbukitan mencapai 30%. Kemiringan untuk

daerah dataran tinggi berkisar antara 8 – 15%, sedangkan perbukitan rendah memiliki kemiringan berkisar 0 – 15%. Hal ini menjadikan Kecamatan Krayan terisolasi dari wilayah lainnya.

Bentuk wilayah datar bergelombang (kemiringan 0 – 8%) umumnya hanya berada pada daerah sepanjang aliran sungai dan lembah pertemuan pada kawasan perbukitan. Kabupaten Nunukan memiliki 10 buah sungai besar dan sedang. Sungai terbesar sebagai penyedia air adalah Sungai Sembakung (panjang 278 km), Sungai Itai (panjang 145 km) dan Sungai Sebuku (panjang 115 km) yang semuanya berhulu di wilayah Malaysia. Sungai-sungai ini sampai saat ini hanya berfungsi sebagai pembuang air, belum bermanfaat bagi pengembangan sektor pertanian.




Gambar 4.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Nunukan (Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan)

Kabupaten Nunukan berada di wilayah utara khatulistiwa yang beriklim tropis, sehingga hanya memiliki 2 musim yang dipengaruhi pergerakan angin muson. Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi

Nunukan, suhu udara rata-rata selama 10 tahun terakhir adalah $27,7^{\circ}\text{C}$ dengan suhu tertinggi $33,2^{\circ}\text{C}$ dan terendah 23°C . Suhu udara yang panas ini dipengaruhi oleh kondisi topografi Nunukan yang sebagian besar dikelilingi laut. Meskipun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena tutupan hutan masih cukup luas, Kabupaten Nunukan memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Selama 10 tahun terakhir, kelembaban udara berkisar antara 70 – 85% dengan curah hujan antara 230 – 490 mm per bulan. Bulan terbasah berada pada bulan Mei dan paling kering pada bulan November.

Lamanya penyinaran matahari di Kabupaten Nunukan antara 66% dengan persentase terendah pada bulan Maret sekitar 58% dan tertinggi pada bulan Oktober yang mencapai 76%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata adalah 0,5 – 0,6 knots.



Gambar 4.6. Peta Jenis Tanah di Kabupaten Nunukan (Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan)

Kabupaten Nunukan memiliki jenis tanah dominan berupa ultisol yang memiliki daya dukung rendah terhadap budidaya pertanian. Tanah jenis ini cenderung asam, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation rendah, kandungan unsur hara makro rendah dan unsur mikro aluminium tinggi. Jenis lain yang ada dan tersebar adalah inceptisol, entisol dan histisol.

Merujuk pada penjelasan terkait dengan kondisi umum wilayah Kabupaten Nunukan khususnya kondisi pertanian sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian khususnya tanaman padi diperlukan penambahan unsur hara dengan cara pemupukan.

C. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik antara implementor dengan penerima manfaat (petani / Kelompok tani) maka akan mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran dari kebijakan itu sendiri

Di bawah ini peneliti sajikan hasil pengumpulan data lapangan terkait dengan variable/factor komunikasi, yaitu :

- a. Rapat koordinasi antara implementor dengan instansi teknis terkait (stakeholder)

Contoh Hasil wawancara :

- Perwakilan PT. Pupuk Kaltim (Produsen)

Kami berkesempatan menyelenggarakan rapat koordinasi membahas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi hanya 1 kali dalam setahun, itupun peserta yang diundang yang hadir hanya 60 persen, jalannya diskusi rapat cukup semarak.

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyatakan :

Selama tahun ini kami menyelenggarakan rapat koordinasi membahas pupuk baru 1 kali, itupun karena adanya pengaduan masyarakat akibat kelangkaan pupuk, sehingga kami di undang rapat DPRD (Hearing)

- Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, menyatakan :

Selama tahun 2012 kami menyelenggarakan rapat koordinasi membahas pupuk baru 1 kali, rapat dipimpin Ketua DPRD, karena sifatnya hearing sebagai tindak lanjut adanya kasus kelangkaan pupuk bersubsidi.

- Direktur CV. Andil Karya sebagai Pengecer (Anwar), menyatakan :

Selama jadi pengecer belum pernah saya diundang rapat membahas soal pupuk bersubsidi, taunya saya hanya rekapitulasi RDKK dan membuat Surat penebusan pupuk.

- Direktur CV. Subur Jaya Lestari sebagai Distributor (Richard), menyatakan :

Saya belum pernah diundang rapat koordinasi membahas pupuk bersubsidi, yang ada paling komunikasi lewat HP, walaupun saya diundang belum tentu saya bias datang, karena cukup jauh perjalanan, paling tidak saya harus bermalam di sana (Nunukan).

Dari pernyataan beberapa informan sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa rapat koordinasi yang semestinya berjalan secara berkala (3 bulan sekali/ 4 kali per tahun) hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Dengan minimnya pelaksanaan rapat koordinasi ini maka masalah-masalah yang timbul tidak dapat segera ditindaklanjuti.

- b. Sosialisasi terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani

Contoh hasil wawancara :

- Direktur Mitra Utama Sebatik (Masjidil)

Selaku distributor saya belum pernah melakukan sosialisasi terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, sosialisasi itu sepenuhnya kewenangan produsen, kalau produsen melakukan sosialisasi maka kami sebagai distributor wajib mendampingi

- Perwakilan PT. Pupuk Kaltim di Tarakan

Satu kali kami pernah berkunjung ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, bertemu dengan beberapa pengecer. Kami menyampaikan Dokumen Permentan tentang HET Tahun 2012.

Selanjut informan menjawab atas pertanyaan, sebagai produsen pernahkan membuat brosur, leaflet sebagai bagian dari sosialisasi dan promosi terkait kebijakan pupuk bersubsidi

Kami ada brosur dan leaflet, pernah kami kirim ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan, tapi soal itu diserahkan ke masyarakat petani/ kelompok tani kami tidak tahu.

- Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Kabupaten Nunukan, menyatakan :

Sosialisasi program pupuk bersubsidi telah kami lakukan khususnya terkait pendampingan penyusunan RDKK, tapi belum mampu menjangkau seluruh kelompok tani yang ada di kabupaten Nunukan, mengingat keterbatasan dana dan tenaga di lapangan.

- Ketua Gapoktan Cahaya Sei Ular (Aidil Fitri), menyatakan :

Kami tau soal pupuk bersubsidi ini awalnya dari teman petani, kemudian kami tanyakan lagi ke PPL, kalau Sosialisasi program pupuk bersubsidi dari produsen langsung belum pernah dilaksanakan di kelompok kami.

Dari pernyataan beberapa informan sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa minimnya kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pupuk bersubsidi, sehingga masih banyak petani / kelompok tani yang belum paham/ mengetahui mekanisme mendapatkan pupuk bersubsidi.

c. Pengawasan dan Pengendalian

Contoh hasil wawancara :

- Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (Hanafiah, SE)

Karena tidak adanya dana operasional ke lapangan, maka kami hanya melakukan pengawasan dan pengendalian pada pengecer pupuk yang terdekat.

- Ketua Gapoktan Mami Nasae (Abdul Latif)

Selama saya jadi pengecer belum ada anggota Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dari Kabupaten yang datang berkunjung, walaupun ada yang menanyakan terkait dengan pupuk bersubsidi justru petugas intel kepolisian”

Dari pernyataan beberapa informan sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh KP3 sangat minim, hal ini menyebabkan kasus penyelewengan pupuk kerap terjadi ditingkat petani. Berikut kami sajikan hasil wawancara dengan informan :

- Ali (Petani di Sei Ular)

Saya mau memupuk padi saya, tetapi susah dapat pupuk subsidi, yang ada di kios pertanian hanya pupuk non subsidi harganya tinggi. Kalau untuk kebun kelapa sawit kayaknya gampang mendapat pupuk subsidi. Buktinya diperkebunan kelapa sawit banyak menumpuk pupuk subsidi.

- Anas (Petani di Sebuku)

Susah mendapatkan pupuk subsidi di Sebuku, walaupun kadang-kadang ada harganya sudah melebihi HET, karena di sini belum ada kios pengecer resmi, jadi kami membeli pupuk dari broker pupuk yang harganya dapat mencapai 150 – 170 % melebihi HET.

- Ketua Gapoktan Cahaya Sei Ular (Aidil Fitri) Menyatakan :

Kami petani padi sawah susah dapat pupuk bersubsidi, tapi dalam perkebunan sawit justru banyak beredar pupuk bersubsidi padahal rata-rata kepemilikan kebun sawit mereka > 10 ha

Penyimpangan pupuk bersubsidi sebagaimana pernyataan informan tersebut di atas, menandakan bahwa lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).

2. Sumberdaya

Sumberdaya dimaksud adalah kemampuan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang tersedia, kedua hal ini berperan penting bagi efektivitas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

Di bawah ini peneliti sajikan hasil pengumpulan data lapangan terkait dengan variable/factor sumberdaya, yaitu :

a. Kopetensi implementor :

Tabel 4.5. Daftar Nama Implementor Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

No.	Implementor	Keterangan
1.	Produsen : PT. Pupuk Kaltim PT. Petro Kimia Gresik	BUMN BUMN
2.	Distributor : - PT. Putra Utama Sebatik (Masjidil) - CV. Subur Jaya Lestari (Richard)	Pengalaman > 10 Th Pengalaman > 15 Th
3.	Pengecer : - Kios Sarana Tani Asri (Dewi Indah) - CV. Mitra Tani (Masjidil) - CV. Andil Karya (Anwar) - Gapoktan Mami Nasae (Abdul Latif)	Pengalaman > 7 Th Pengalaman > 10 Th Pengalaman > 5 Th Pengalaman > 5 Th
4.	Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) (Ketua Asisten II)	Beranggotakan Kepala Dinas Lingkup Pertanian, LSM, PPL
5.	Dinas Lingkup Pertanian dan PPL	Pegawai Negeri dengan Tingkat Pendidikan SMA s/d S2

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan (data olahan)

Contoh Hasil wawancara persepsi informan terkait dengan kompetensi implementor kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan :

- Darwis (Petani Desa Binalawan Kecamatan Sebatik)

Saya yakin terhadap kemampuan dan kompetensi para implementor dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

- Senada dengan pernyataan di atas salah seorang Ketua Gapoktan yakni Ketua Gapoktan Cahaya Seimangkadu (Andi Nurung) menyatakan :

Kompetensi implementor kebijakan pupuk bersubsidi tidak diragukan lagi, namun karena kendala sarana prasarana dan kesibukan kadangkala kinerjanya belum maksimal.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan tersebut, atas persepsinya terhadap kompetensi implementor, maka dapat dinyatakan bahwa implementor kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan memiliki kompetensi yang cukup. Dengan demikian pemahaman atas kebijakan distribusi pupuk bersubsidi para implementor cukup baik sehingga tidak akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan itu sendiri.

b. Jumlah Distributor dan Pengecer serta Kepemilikan Gudang :

Berdasarkan hasil penggalan data lapangan melalui observasi langsung dan wawancara dengan distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan didapat data kepemilikan gudang sebagaimana tampak pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6. Kepemilikan Gudang Distributor dan Pengecer

No.	Kelembagaan	Jumlah Gudang (Unit)	Kapasitas (Ton)
	Distributor		100
1.	PT. Putra Utama Sebatik	1	50
2.	CV. Subur Jaya Lestari	1	50
	Pengecer resmi		45
1.	Kios Sarana Tani Asri	1	25
2.	CV. Mitra Tani	1	10
3.	CV. Andil Karya	1	5
4.	Gapoktan Mami Nasae	1	5

Sumber : Data olahan

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Nunukan hanya terdapat 2 Distributor dan 4 Pengecer pupuk bersubsidi. Untuk distributor sudah mampu memenuhi kebutuhan pupuk, namun jumlah pengecer masih belum efektif memenuhi kebutuhan pupuk di Kabupaten Nunukan, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Nunukan.


Selain itu kondisi kepemilikan gudang distributor dan pengecer terungkap dari hasil wawancara dengan Staf Perwakilan Produsen

PT. Pupuk Kaltim di Tarakan :

Dengan 2 distributor pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Nunukan sudah ideal untuk mencukupi kebutuhan pupuk seluruh petani, yang menjadi kendala adalah terbatasnya jumlah pengecer resmi. Dari 15 Kecamatan hanya ada 4 pengecer resmi itupun terpusat di 2 kecamatan. Jumlah pengecer ini belum mampu melayani kebutuhan pupuk seluruh petani di sentra pertanian

Demi kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, idealnya di Kabupaten Nunukan ada 15 pengecer resmi sesuai dengan jumlah kecamatan.

Untuk lebih memperjelas sebaran lokasi distributor dan pengecer, di bawah ini peneliti sajikan peta penyebaran pengecer dan distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan :



Gambar 4.7. . Peta Lokasi Penyebaran Distributor dan Pengecer

Kebutuhan rata-rata pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK per bulan Kabupaten Nunukan 173,8 Ton, jadi dengan kapasitas gudang tingkat distributor 100 ton dan tingkat pengecer 45 ton tidak mampu menampung kebutuhan pupuk petani di seluruh wilayah kabupaten Nunukan.

c. Sarana Transportasi

Tabel 4.7. Kepemilikan Sarana Transportasi Distributor dan Pengecer

No.	Kelembagaan	Jenis Alat	Jumlah
	Distributor		
1.	PT. Putra Utama Sebatik	-	-
2.	CV. Subur Jaya Lestari	Truck	1 unit
	Pengecer resmi		
1.	Kios Sarana Tani Asri	-	-
2.	CV. Mitra Tani	-	-
3.	CV. Andil Karya	-	-
4.	Gapoktan Mami Nasae	-	-

Sumber data : Observasi lapangan, Dokumen Distributor dan Pengecer

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 2 distributor dan 4 pengecer hanya ada 1 distributor yang memiliki alat angkut truck, hal ini dapat mempengaruhi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi mengingat jarak tempuh antara lokasi distributor dengan pengecer, pengecer dengan lokasi petani cukup jauh.

3. Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, dapat di lihat dari hasil wawancara kepada para informan, sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap implementor dalam menyalurkan pupuk ke petani

Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa implementor belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanahkan dalam peraturan Menteri Perdagangan. Hal ini terlihat dari pernyataan petani di Kecamatan Sebatik Barat di media :

Selama ini pemerintah memang menyediakan pupuk bersubsidi, namun jumlahnya jauh dari kebutuhan petani. Petani diminta membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan kepada pemerintah, namun jumlah pupuk yang diperoleh hanya mencapai 60 sampai 70 persen. Pupuk yang diberikan kepada petani jumlahnya tidak tentu dan penyalurannya dilakukan secara bertahap. Yang jadi masalah, sudah kurang terkadang pupuknya terlambat datang. Sampai musim panen pupuknya belum datang.”

(Sumber : <http://kaltim.tribunnews.com/2012/02/26/petani-sebatik-nunukan-keluhkan-kelangkaan-pupuk>)

b. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap implementor dalam penerapatn HET pupuk bersubsidi.

Tabel 4.8. Harga Pupuk Bersubsidi di Pengecer Resmi di Kabupaten Nunukan

Nama Pengecer	HET (Rp.)		Harga Pengecer (Rp.)		Kenaikan (Rp.)	
	Urea	NPK	Urea	NPK	Urea	NPK
Kios Sarana Tani Asri	1.800	2.300	1.800	2.300		

CV. Mitra Tani	1.800	2.300	1.800	2.300		
CV. Andil Karya	1.800	2.300	1.800	2.300		
Gapoktan Mami Nasae	1.800	2.300	1.800	2.300		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa daya tanggap implementor terhadap penerapan harga sesuai HET sangat baik, akan tetapi di lapangan masih ditemui petani yang memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET, hal ini terjadi akibat oleh para broker pupuk yang memiliki modal lebih dan biasanya mereka adalah pengurus kelompok tani. Di bawah ini peneliti sajikan pernyataan beberapa petani terkait penyimpangan harga pupuk.

Contoh hasil wawancara yang dilakukan dengan petani di Sei Ular (Ali) :

Sekitar 2 minggu yang lalu saya beli pupuk bersubsidi jenis Urea 2 zak harga Rp. 150.000 / zak (3000/kg), 1 zak NPK harga Rp. 200.000/ zak (4000/kg)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang petani Di Desa Binusan (Ahmad) yang punya pengalaman membeli pupuk urea di Kios Pertanian :

Baru-baru ini saya membeli pupuk urea di salah satu kios pertanian di Nunukan, pupuk itu warnanya merah (bersubsidi), saya beli 50 Kg, dengan harga Rp. 8.000 per kg

c. Penerapan Sanksi dan Penghargaan

.Berikut hasil wawancara dengan implementor terkait penerpan sanksi dan penghargaan (reward dan punishment) :

- Pimpinan Kios Sarana Tani Asri (Dewi Indah), menyatakan :

Selama saya jadi pengecer belum pernah mendapat sanksi berupa pembekuan ijin karena memang tidak pernah melakukan penyimpangan, tetapi penghargaan juga tidak pernah dapat padahal sudah lebih 7 tahun jadi pengecer resmi di Nunukan.

Senada dengan pernyataan tersebut di atas, 3 distributor lainnya juga menyatakan belum pernah mendapatkan sanksi maupun penghargaan.

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa penerapan sanksi dan penghargaan belum dijalankan oleh pihak yang berwenang, yakni Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM)

4. Struktur Birokrasi / Tata Hubungan Kerja

a. Standar Operasional Prosedur

Dari hasil wawancara dan penggalian data pustaka (Library research) dapat diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dibuat, sehingga implementor bekerja hanya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan

Menteri Pertanian. Dengan belum adanya SOP ini sering kali membuat bingung petani dalam melakukan pemesanan dan penebusan pupuk.

b. Penyebaran Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil pengkajian dokumen kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang terdiri dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, diketahui bahwa dalam peraturan tersebut telah memuat struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab diantara para implementor kebijakan.

Adapun tugas dan tanggung jawab implementor adalah sebagai berikut :

1) Tugas dan Tanggung Jawab Produsen

- Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dari lini I, Lini II, Lini III, dan Lini IV diwilayah tanggung jawabnya.
- Dalam menjamin kelancaran penyaluran pupuk Produsen harus memiliki atau menguasai gudang pada Lini III di wilayah tanggung jawabnya.

- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat dalam rangka menjamin ketersediaan dan penyerapan pupuk bersubsidi.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV.
- Menyampaikan daftar distributor dan pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Distributor

- Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
- Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan.
- Berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengecer dan melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani.

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- Menyampaikan laporan bulanan secara periodik penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang

3) Tugas dan Tanggung Jawab Pengecer

- Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan peruntukannya.
- Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
- Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dengan penyerahan barang di Lini IV / Kios Pengecer.
- Pengecer hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 distributor yang menunjuknya sesuai dengan masing-masing jenis pupuk bersubsidi.

4) Tugas dan Tanggung Jawab Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

- Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di

wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah.

- Melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- Dalam melakukan tugasnya di lapangan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dibantu Penyuluh.

5) Tugas dan Tanggung Dinas Teknis

- Dinas yang membidangi perdangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).
- Dinas lingkup pertanian melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.
- Penyuluh Pertanian melakukan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik Library research, wawancara, dokumentasi dan observasi, maka hasil pengukuran terhadap

faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dapat digambarkan dalam bentuk tabel/matrik sebagaimana berikut :

Tabel 4.9. Faktor-faktor Mendukung atau Menghambat Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan

No.	Variabel/ Faktor/ Unsur yang di nilai	Indikator / Ukuran	Teknik / Instrumen	Efektivitas		
				Efektif	Tidak	%
1.	Komunikasi	Frekuensi rapat	Wawancara/ Pedoman Wawancara		X	0 %
		Sosialisasi	Wawancara/ Pedoman Wawancara		X	
		Pengawasan dan Pengendalian	Wawancara/ Pedoman Wawancara		X	
2.	Sumberdaya	Kopetensi Implementor	Library Reseach	X		25 %
		Jumlah distributor & pengecer	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi		X	
		Jumlah & kapasitas gudang	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi		X	
		Sarana Transportasi	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi		X	
3.	Disposisi	Kepatuhan & daya tanggap penggunaan RDKK	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi		X	0 %
		Kepatuhan & daya tanggap penerapan HET	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi		X	

		Sanksi & Penghargaan	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Observasi		X	
4.	Struktur Birokrasi	Standar Operasional Prosedur (SOP)	-Wawancara/ Pedoman Wawancara - Library Reseach		X	50 %
		Penyebaran tanggung jawab	- Library research	X		

Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dari 4 faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan capaian tertingginya 50 %, ini menunjukkan bahwa kinerja 4 faktor tersebut masih lemah sehingga akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan. Berikut hasil petikan wawancara dengan beberapa informan kunci :

- Petani dari Sei Ular (Ali) :

Banyak petani di wilayah sini yang tidak tau bagaimana caranya mendapatkan pupuk bersubsidi, saya tau tentang program pupuk bersubsidi ini dari teman di Kecamatan Sebatik bukan langsung dari Penyuluh Pertanian.

Selanjutnya informan dimaksud menyatakan :

Penyuluh Pertanian di wilayah kami rumahnya di Nunukan, jadi kadang-kadang saja datangnya, itupun datangnya biasanya kalau ada kegiatan/proyek dari dinas.

- Ketua Gapoktan Cahaya Seimangkadu (Andi Nurung) :

Penyuluh Pertanian di wilayah kami jarang mengadakan penyuluhan, karena yang bersangkutan merangkap kerja di kantor. Kami mendapat informasi terkait cara menebus pupuk bersubsidi ini pun dari kelompok tani lain, seandainya kami tidak

aktif mungkin tidak tau kalau ada subsidi pemerintah untuk pupuk ini.

- Petani di Kecamatan Sebuku (Anas), menyatakan :

Kami membeli pupuk bersubsidi dari pengecer resmi di Nunukan, jaraknya sangat jauh dari sini (Sebuku), jalan disini rusak parah kalau hujan tidak bisa lewat, jadi biaya angkutnya mahal, ongkos angkutnya kadang-kadang hampir sama dengan harga pupuk yang dibeli.

- Ketua Gapoktan Mami Nasae (Abdul Latif), menyatakan :

Yang menjadi kendala buat kami adalah gudang, kami hanya memiliki gudang 1 dengan kapasitas 5 ton sehingga tidak mampu untuk menampung stok kebutuhan pupuk bersubsidi petani di wilayah tanggung jawab kami.

- Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan (Ir. H. Yophie F. Wowor) yang menyatakan :

Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan memang belum merata hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah pengecer yang ada, sementara wilayahnya luas dengan kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak yang rusak. Sebenarnya banyak pengusaha lokal yang mau jadi pengecer pupuk, tetapi setelah mereka tau marginnya/keuntungannya sangat kecil mereka membatalkan niatnya.

D. Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait dengan efektivitas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang didasarkan pada 6 indikator Tepat, yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu, maka dapat dirumuskan sebagaimana tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10. Persentase Tingkat Keefektifan Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

No	Indikator	Jumlah Responden	Persentase (%)	Keterangan
1.	Tepat Jenis			
	Urea dan NPK	18	60	Tidak Efektif
	Urea/NPK	12	40	
	Total	30	100	
2.	Tepat Jumlah			
	Sesuai Anjuran	6	20	Tidak Efektif
	Lebih/Kurang dari Anjuran	24	80	
	Total	30	100	
3.	Tepat Harga			
	Sesuai HET	18	60	Tidak Efektif
	Tidak Sesuai HET	12	40	
	Total	30	100	
4.	Tepat Tempat			
	Tepat Tempat	18	60	Tidak Efektif
	Tidak Tepat Tempat	12	40	
	Total	30	100	
5.	Tepat Waktu			
	Tepat Waktu	9	30	Tidak Efektif
	Tidak Tepat Waktu	21	70	
	Total	30	100	
6.	Tepat Mutu			
	Tepat Mutu	27	90	Efektif
	Tidak tepat mutu	3	10	
	Total	30	100	
	Rata-Rata Total			
	- Tepat		53,33	
	- Tidak Tepat		46,67	

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan dari 6 indikator yang menentukan tingkat keefektifan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Rata-rata dari ke enam indikator yang tepat dan tidak tepat masing-masing sebesar 53,33 % dan 46,67 %. Dari hasil persentase keseluruhan indikator dapat terlihat bahwa persentase yang menyatakan tepat lebih besar daripada yang tidak tepat, akan tetapi persentase ketepatan tidak lebih besar dari 80 % sehingga kebijakan

distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan dikatakan tidak efektif, oleh karena itu, perlu adanya perbaikan baik dari segi penyaluran, pengawasan, maupun hal-hal lain yang mendukung terwujudnya kebijakan subsidi pupuk yang efektif. Perbaikan terutama dalam hal harga yang diterima petani seharusnya sama dengan HET yang di dapat dari kios resmi yang berada di dalam desa.

Berdasarkan berbagai alasan yang dijelaskan responden tentang masih pentingnya subsidi pupuk maka pemerintah harus memberikan perhatiannya pada kebijakan subsidi pupuk ini. Selain itu, telah diketahui bahwa hasil dari penelitian ini yang masih mengkategorikan bahwa kebijakan subsidi pupuk yang belum efektif sehingga perlu adanya perbaikan dari pemerintah untuk mengefektifkan kebijakan ini. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah agar produksi padi meningkat karena pupuk merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat produksi padi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bertolak dari hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi

Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani guna mendukung ketahanan pangan nasional dalam implementasinya di Kabupaten Nunukan tidak efektif.

2. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi

Berdasarkan penelitian terhadap empat faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi) dapat disimpulkan bahwa keempat faktor tersebut capaiannya belum maksimal, penjabaran kesimpulan keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Komunikasi

Proses komunikasi belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari rendahnya frekuensi rapat koordinasi yang mengakibatkan belum adanya kesamaan persepsi dalam penerapan kebijakan, terbatasnya

kegiatan sosialisasi ke masyarakat menyebabkan banyak masyarakat petani/kelompok tani yang belum mengetahui mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, dan kurangnya pengawasan dari KP3 yang menyebabkan masih terjadinya penyimpangan pupuk bersubsidi di lapangan. Dengan kurang efektifnya proses komunikasi, maka hal ini berkontribusi pada kurang efektifnya implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan. Selain itu masih lemahnya peran dan fungsi Penyuluh Pertanian sebagai agen perubahan (*Agent of change*) dalam meningkatkan pengetahuan petani terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

b. Kinerja Sumberdaya

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa kompetensi implementor sudah cukup memadai tetapi jumlah distributor dan pengecer, kapasitas gudang serta sarana transportasi masih terbatas. Hal ini menyebabkan penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi menjadi terhambat. Selain itu minimnya margin yang diterima oleh pengecer resmi, yang menyebabkan kurang berminatnya toko/kios pertanian menjadi pengecer sehingga jumlah pengecer masih sangat sedikit belum mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten Nunukan, diperparah lagi dengan keterbatasan modal petani untuk menebus pupuk yang dibutuhkannya.

c. Kinerja Disposisi

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap implementor dalam menyalurkan pupuk bersubsidi masih kurang, begitu juga dengan penerapan sanksi dan penghargaan yang belum pernah dijalankan. Namun demikian tingkat kepatuhan dan daya tanggap implementor terhadap penerapan HET pupuk bersubsidi sudah sesuai. Dengan demikian maka kinerja disposisi belum efektif sehingga mendorong rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan

d. Kinerja Struktur Birokrasi

Untuk mengetahui kinerja struktur birokrasi digunakan 2 indikator yaitu : ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyebaran tanggung jawab. Terkait dengan penyebaran tanggung jawab implementor yang terlibat sudah jelas masing-masing implementor mempunyai peran dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Sementara terkait SOP distribusi pupuk bersubsidi didapat bahwa SOP belum dibuat, hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak paham alur penyesuaian pupuk.

B. Saran

Mengacu kepada simpulan yang telah diungkapkan tersebut di atas, secara umum efektivitas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nunukan masih rendah (kurang efektif), sehingga memerlukan

berbagai penyempurnaan baik secara konseptual maupun teknis, agar manfaat program dapat lebih optimal. Secara spesifik berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Saran kepada Implementor Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi :
 - a. Mengintegrasikan komunikasi dan koordinasi antar implementor kebijakan dan stakeholder dibidang distribusi pupuk bersubsidi sehingga permasalahan, hambatan yang dialami segera dapat diselesaikan demi tercapainya sasaran kebijakan tersebut.
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan promosi yang lebih intensif kepada kelompok tani / petani terkait dengan prosedur dan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi, sehingga petani di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan memahami syarat dan ketentuan untuk mendapatkan subsidi pupuk.

2. Saran kepada Pemerintah Republik Indonesia (Menteri Perdagangan dan Pertanian).
 - a. Meninjau ulang kebijakan terkait dengan ketentuan besaran margin / keuntungan distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi dengan perhitungan yang lebih realistis, sehingga mendorong Gapoktan, koperasi, dan usaha dagang lainnya untuk melakoni profesi sebagai distributor dan pengecer.

- b. Pentingnya penegakan supremasi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan penyelewengan pupuk bersubsidi sehingga ada efek jera dan wahana pembelajaran bagi anggota masyarakat lainnya.
 - c. Menyusun Standar operasional Prosedur (SOP) distribusi pupuk bersubsidi.
3. Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
- a. Perlunya dukungan pemerintah daerah dalam menumbuh kembangkan pengecer resmi pupuk bersubsidi melalui pembinaan dan fasilitasi sarana penunjang maupun permodalan sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
 - b. Perlu peningkatan peran dan fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai agent of change dalam meningkatkan pengetahuan kelompok tani dan anggotanya terkait dengan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.
 - c. Untuk memudahkan petani memperoleh akses permodalan dengan bunga ringan dan prosedur sederhana, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro berupa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau sejenisnya yang tugasnya memberikan pinjaman lunak kepada petani.
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan perlu memberikan fasilitas sarana prasarana dan anggaran bagi Komisi Pengawas Pupuk dalam upaya memperlancar operasional kegiatan pengawasan.

4. Saran kepada Para Akademisi dan Peneliti

Bagi para akademisi dan peneliti yang ingin meneliti lebih jauh tentang kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, dan penulis sarankan focus penelitiannya terkait dengan alternatif model distribusi pupuk bersubsidi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- (2011). Peraturan Menteri Pertanian No. 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012.
-, (2012). Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Propinsi Kalimantan Timur.
-, (2011). Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Abdul Wahab, Solichin, (1997). *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Abdul Wahab, Solichin. (2001). *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Bappeda Nunukan. (2012). *Nunukan Dalam Angka*. Bappeda : Nunukan
- Bernard, I, Chasterr. (1992). *Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses*. Gramedia: Jakarta.
- BPK RI. (2012). *Kebijakan Pemerintah dalam Pencapaian Swasembada Beras Pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan*. Diambil 6 Juni 2013, diambil dari situs World Wide Web <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/tulisan-hukum-ketahanan-pangan.pdf>.
- BPS Nunukan (2012). *Nunukan dalam angka*. BPS Kabupaten Nunukan.
- Cambel, J. P. (1989). *Riset Dalam Efektifitas Organisasi*, terjemahan Sahat Simamora. Erlangga: Jakarta.
- Darwis, V. dan A. R. Nurmanaf. (2004). *Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22: 63-73.
- Deptan (2008). *Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi*. Deptan : Jakarta.
- Dispertanak Nunukan. (2011). *Angka Tetap Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan*
- Dwiyanto, A (2004) *Reorientasi Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance*”, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

- Edwards III, George C., (1980), *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Congressional Quarterly Inc.
- Gie, The Liang .(1998). *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gordon, Judith R. 1996. *Organization Behaviour. A Diagnostic Approach*. New Jersey: Prentice Hal
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Handyaningrat, (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta Penerbit PT Toko Gunung Agung.
- Hani Handoko. T. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Harold Koontz, Cyrll O'Donnell, Heinz Weihrich. 1990, *Manajemen*, Edisi 8, Terjemahan. Erlangga, Jakarta.
- Islamy, Irfan. (2001). *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. M. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* . Bumi Aksara. Jakarta.
- Jones, Charles O , (1977), *An Introduction to Study of Public Policy*, Massachussts, Duxbury Press.
- Lubis Ibrahim.(1985). *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Lubis, Hari S.B. dan Martani Huseini, (1987). *Teori Organisasi*, Pusat Antar Universitas Ilmu- Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta.
- M., Suparmoko, (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*, Yogya: Penerbit Andi.
- Masmanian, D.A, & Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and publik policy*. London : Scoot, Foresman dan Company.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (2000). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Moekijat. (1993). *Teori komunikasi*. Bandung : Mandar Maju

- Moleong, L.J. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Arni. (2001). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nakamura, Robert.T, et.al. (1980) *The politics of policy implementation*. USA : St. Martini's Press.
- Nugroho, R.D. (2003). *Kebijakan Publik (formulasi, implementasi, evaluasi)*. Jakarta : Gramedia.
- Partanto, Pius dan Dahlan al-Bary. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola..
- Portal Tribun Kaltim, (2012). *Kelangkaan Pupuk di Nunukan*. Diambil dari Siitus : [http:// kaltim.tribunnews.com/2012/02/26/petani-sebatik-nunukan-keluhkan-kelangkaan-pupuk](http://kaltim.tribunnews.com/2012/02/26/petani-sebatik-nunukan-keluhkan-kelangkaan-pupuk).)
- Prince, Janus. (1972). *The Study Of Organizational Effectiveness*, *The Sociology Quarterly*.
- Quade, E.S. (1984). *Analysis for Public Decisions*. New York: The Rand Corporation.
- Robbin, Stephen, (2002), *Perilaku Organisasi: Kontroversi, Aplikasi, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 2*, Penerbit PT. Prehallindo, Jakarta.
- Robbins.P.S.,(2002), *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sari, Y. (2007). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin* [skripsi]. Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Silalahi, Oberlin. (1989). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Simamora, Henry, (1999), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi kedua, Cetakan kedua*, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Singarimbun M. & S. Effendi. (1991). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis kebijakan public : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi. I, Nyoman. (2005). *Efektifitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Jakarta : Depok Citra Utama.

Sunanjaya, W, Sumawa, N.(2009). Identifikasi dan Peluang Pengembangan Potensi Desa. Apresiasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung PUAP 2009 . Denpasar : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.

Tangkilisan, Nogi Hessel. (2005). Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Tjokrowinoto M. (1996). PEMBANGUNAN. Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. (2005). Analisis Kebijakan:dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. (1994). Kebijakan public proses analisis. Jakarta : Intermedia.

Winardi.(1992). Manajemen Personalia. Jilid Satu, Tarsito. Bandung.

Winarno, Budi. (2002). Teori dan proses kebijakan public. Yogyakarta : Media Pressindo.

Lampiran 1

BIODATA INFORMAN

No. Informan	Nama	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
1.	Bambang	Perwakilan Produsen PT. Pupuk Kaltim	Tarakan
2.	Samuel Parangan, SE,M.Si	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi – UKM	Nunukan
3.	Ir. H. Yophie F Wowor	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan	Nunukan
4.	Masjidil, S.IP	Direktur PT. Putra Utama Sebatik (Distributor)	Sebatik
5.	Rhichard	Direktur Suber Jaya Lestari (Distributor)	Tarakan
6.	Anwar	Direktur CV. Andil Karya (Pengecer)	Sebatik
7.	Masjidil, S.IP	Direktur CV. Mitra Utama Sebatik (Pengecer)	Sebatik
8.	Abdul Latif	Ketua Gapoktan Mami Nasae (Pengecer)	Sebatik
9.	Dewi Indah	Pimpinan Kios Sarana Tani Asri (Pengecer)	Nunukan
10.	H. Hanafiah, SE	Ketua Komis Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)	Nunukan
11.	H. Heru Wihartopo, S.PKP	Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	Nunukan
12.	Hasrul	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	Nunukan
13.	Fadly Romadhony, SP	PPL	Seimanggaris
14.	Andi Nurung	Ketua Gapoktan Cahaya Seimangkadu	Nunukan Selatan
15.	Aidil Fitri	Ketua Gapoktan Cahaya Sei Ular	Sei Ular, Seimanggaris
16.	Darwis	Petani	Sebatik Barat

1	2	3	4
17.	Anas	Petani	Sebuku
18.	Ali	Petani	Sei Ular
19.	Ahmad	Petani	Binusan
20.	Rudy	Petani	Sembakung

Lampiran 2

**PANDUAN WAWANCARA
(INTERVIEW GUIDE)**

**PENELITIAN
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN NUNUKAN**

Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Jabatan/Pekerjaan :

Alamat :

A. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi :

1. Kinerja proses komunikasi dan implementasi kebijakan pupuk pupuk bersubsidi.
 - a. Intensitas rapat koordinasi implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi (Informan : Dinas Teknis, Distributor, Pengecer).
 - b. Intensitas Sosialisasi dan pembinaan terkait kebijakan distribusi pupuk bersubsidi (Informan : Produsen, Dinas Teknis, Distributor, petani)
 - c. Intensitas Pengawasan oleh Produsen dan KP3 (Informan : Distributor, KP3, Petani)

2. Tingkat penguasaan sumber daya dalam menunjang implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

Persepsi tingkat kompetensi implementor kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. (Informan : Petani)

3. Tingkat disposisi / daya tanggap implementor kebijakan distribusi pupuk pupuk bersubsidi.

- a. Konsistensi terhadap pemberlakuan RDKK sebagai dasar distribusi pupuk bersubsidi (Informan : Petani)

- b. Konsistensi terhadap penerapan HET (Informan : Petani)

2. Tingkat penguasaan sumber daya dalam menunjang implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

Persepsi tingkat kompetensi implementor kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. (Informan : Petani)

3. Tingkat disposisi / daya tanggap implementor kebijakan distribusi pupuk pupuk bersubsidi.

- a. Konsistensi terhadap pemberlakuan RDKK sebagai dasar distribusi pupuk bersubsidi (Informan : Petani)

- b. Konsistensi terhadap penerapan HET (Informan : Petani)

- c. Penerapan sanksi dan penghargaan (Informan : Pengecer)

4. Kondisi struktur birokrasi implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

Ketersediaan dan kejelasan Standar Operasional Prosedur distribusi pupuk

Lampiran 3

KUESIONER

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN NUNUKAN

DATA RESPONDEN

- 1. Nama Responden : _____
- 2. Pekerjaan : _____
- 3. Umur : _____ Th
- 4. Jenis Kelamin : L/P *
- 5. Pendidikan : SD/SMP/SMA/Sarjana *
- 6. Luas Sawah : _____ Ha

Efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

- 1. Coba Bapak/Ibu jelaskan hal-hal berikut mengenai penerimaan pupuk bersubsidi pada tahun 2012 :

Musim Tanam	Jenis yang diterima	Jumlah diterima (Kg)	Harga Pembayaran (Rp)	Waktu penerimaan	Tempat Kios	Mutu
1	2	3	4	5	6	7
Musim tanam I	Urea					
	NPK					
Musim tanam II	Urea					
	NPK					

Petunjuk Pengisian :

- 1. Kolom 3 diisi jumlah pupuk diterima (Kg)
- 2. Kolom 4 diisi harga total pembayaran (Rp)
- 3. Kolom 5 diisi : 1 = diberikan bulan awal musim tanam, 0 = lainnya
- 4. Kolom 6 diisi : 1 = Kios di desa setempat, 0 = desa lainnya
- 5. Kolom 7 yang dimaksud (Berat, bentuk, kandungan), diisi : 1 = Tepat, 0 = Tidak Tepat

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Lampiran 4**KUTIPAN HASIL WAWANCARA (INTERVIEW)****Informan 1**

7. **Pertanyaan :** Berapa kali menyelenggarakan rapat koordinasi membahas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi selama 1 tahun, bagaimana tingkat partisipasi dan interaksi peserta rapat ?

Jawabannya :

Kami berkesempatan menyelenggarakan rapat koordinasi membahas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi hanya 1 kali dalam setahun, itupun peserta yang diundang yang hadir hanya 60 persen, jalannya diskusi rapat cukup semarak.

8. **Pertanyaan :** Dalam rangka sosialisasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, berapa kali menyelenggarakan sosialisasi, dan adakah media informasi yang dibuat dalam rangka sosialisasi ?

Jawabannya :

Satu kali kami pernah berkunjung ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, bertemu dengan beberapa pengecer. Kami menyampaikan Dokumen Permentan tentang HET Tahun 2012.

Kami ada brosur dan leaflet, pernah kami kirim ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan, tapi soal itu diserahkan ke masyarakat petani/ kelompok tani kami tidak tahu.

Informan 2

1. **Pertanyaan :** Berapa kali menyelenggarakan rapat koordinasi membahas implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi selama 1 tahun ?

Jawabannya :

Selama tahun ini kami menyelenggarakan rapat koordinasi membahas pupuk baru 1 kali, itupun karena adanya pengaduan masyarakat akibat kelangkaan pupuk, sehingga kami di undang rapat DPRD (Hearing)

Lampiran 5

DOKUMENTASI OBSERVASI LAPANGAN DAN
WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENELITIAN



Foto : Pupuk Urea Bersubsidi yang Beredar di Nunukan




Foto : Pupuk NPK Bersubsidi yang Beredar di Nunukan




Foto : Tanaman Padi Sawah yang Kurang Pupuk




Foto : Kios Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi




Foto : Wawancara dengan Informan Penelitian

Lampiran 6**PERATURAN MENTERI**

1. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/M-DAG/PER/6/2011

TENTANG

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 perlu mengatur kembali mengenai pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani/Petani guna mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;
 - c. bahwa berdasarkan Persetujuan Penugasan fungsi kemanfaatan umum atau *Public Service Obligation* (PSO) dari Menteri BUMN kepada PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) sesuai Surat Menteri BUMN kepada Menteri Pertanian Nomor S-152/MBU/2011 tanggal 29 Maret 2011;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1933);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2010;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

Peraturan Menteri Perdagangan R.1.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
3. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

6. PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
7. Produseri adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik.
8. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
9. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.
10. Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

12. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) sampai dengan Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.
13. Wilayah tanggung jawab adalah wilayah Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, sampai dengan Lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero).
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut (HET) adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
16. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
17. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
18. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

19. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
20. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh bupati/walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
23. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
24. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

BAB II**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 2**

- (1) Menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri menugaskan PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berbasis kontraktual antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero).

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- (3) PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Propinsi/ Kabupaten/ Kota tertentu.
- (4) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditugaskan sebagai penyedia pupuk dalam negeri dan bertanggung jawab atas kelancaran pengadaan dan penyaluran serta ketersediaan Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - d. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - e. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; dan
 - f. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
- (6) PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- (7) Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- (8) Distributor dan Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Pengadaan Pupuk Bersubsidi

Pasal 3

- (1) PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) wajib menjamin pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 4

- (1) PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai dengan Januari.

Pasal 5

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) wajib menyampaikan rencana pengadaan Pupuk Bersubsidi paling lambat setiap tanggal 1 Oktober untuk musim tanam Oktober – Maret dan paling lambat tanggal 1 April untuk musim tanam April - September kepada:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian; dan
- c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dapat melakukan:
 - a. Realokasi Pasokan diantara Produsen; dan/atau
 - b. Importasi.
- (2) Importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Pelaksanaan importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas rekomendasi Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- (4) Realokasi Pasokan diantara Produsen dan/atau Realisasi Importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - c. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - d. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
 - e. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga**Penyaluran Pupuk Bersubsidi****Pasal 7**

- (1) Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (2) Dalam menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen harus memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari Gudang di Lini III Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (4) Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini II-nya berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini II sebagai gudang Lini III.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- (5) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (6) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.
- (8) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi Produsen menunjuk usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum sebagai Distributor dengan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu berdasarkan SPJB.
- (2) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- (3) Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
 - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan;
 - d. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
 - e. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
 - f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan Produsen.

Pasal 9

- (1) Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis, Kementerian Perdagangan, dengan tembusan kepada:
- a. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - b. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- (2) Bentuk daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II A Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 April pada tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 10

- (1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagai berikut:
 - a. Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;
 - b. Distributor bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
 - c. Distributor menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen; dan
 - d. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi, untuk itu :
 1. Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer;
 2. Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

dengan Surat Kuasa dari Pengurus/ atau Pimpinan Distributor yang bersangkutan.

- e. Distributor berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
 - f. Distributor melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;
 - g. Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
 - h. Distributor melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
 - i. Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini; dan
 - j. Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.
- (3) Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.
- (4) Distributor harus menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada:
- a. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota setempat;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi pertanian.
- (5) Bentuk daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II B Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.
- (6) Dalam hal Pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, Distributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi Distributor menunjuk perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum sebagai Pengecer setelah mendapatkan persetujuan dari Produsen dengan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan/Desa tertentu berdasarkan SPJB.
- (2) Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. Pengecer dapat berbentuk usaha perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - b. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum;
 - c. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
 - e. Memiliki permodalan yang cukup.
- (3) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Pengecer adalah sebagai berikut:
- a. Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;
 - b. Pengecer bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Pengecer bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
 - d. Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
 - e. Pengecer menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV / Kios Pengecer;
 - f. Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

g. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

- (6) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis Pupuk Bersubsidi.

Pasal 12

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III Produsen dengan harga tebus memperhitungkan HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.
- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 13

- (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi dalam negeri untuk sektor pertanian secara periodik setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian; dan
 - b. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam keadaan yang mengisyaratkan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi, PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 15

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada:
 - a. Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian; dan
 - b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota setempat.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

Pasal 16

- (1) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;
 - b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
- e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- g. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), Produsen, Distributor, dan Pengecer dilakukan oleh:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 - c. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk; atau
 - d. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**SANKSI****Pasal 18**

- (1) Apabila PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

- (2) Apabila PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Menteri merekomendasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi.

Pasal 19

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), ayat (6) dan ayat (8), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Gubernur.
- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Pasal 20

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan i, Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.

- (3) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
- a. Produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Distributor; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Distributor.

Pasal 21

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) huruf f dan g, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
- a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

Pasal 22

- (1) Distributor dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d dan pasal 13 ayat (1) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Apabila PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), Produsen, Distributor, dan/atau Pengecer tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menyebabkan terjadinya kelangkaan Pupuk Bersubsidi disatu wilayah tertentu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 24**

- (1) Distributor dan Pengecer yang telah ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 dinyatakan tetap ditunjuk sebagai Distributor dan/atau Pengecer.
- (2) Distributor dan/atau Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini akan dilakukan evaluasi oleh Produsen atau Distributor.



Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

Tanggal : 15 Juni 2011

**KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
(SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR**

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Distributor yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGECEK

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Produsen.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Distributor kepada Pengecer serta jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET dalam kemasan 50 kg atau 40 kg atau 20 kg.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer dengan menyebutkan wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
5. Alokasi pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Distributor dengan Pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Pengecer yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH



Lampiran II A Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011
Tanggal : 15 Juni 2011

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero).
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan

DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI
PT. (PRODUSEN)

Propinsi

NO	KABUPATEN /KOTA	NO	DISTRIBUTOR	ALAMAT DISTRIBUTOR			WILAYAH KERJA					
				PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. TELP	NO	NAMA PENGECEK	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT PENGECEK	KECAMATAN / DESA	NO TELP

Direksi PT. (Produsen)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH



Kepada Yth.
Direktur Utama PT. (Produsen)

DAFTAR PENGE CER PUPUK BERSUBSIDI

Kabupaten/Kota:

NO	KECAMATAN	NO	NAMA PENGE CER	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT / NO. TELP		
					ALAMAT	NO. TELP	NO. HP

Distributor

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH



Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 17/M-DAG/PER/2011
 Tanggal : 15 Juni 2011

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pemasaran PT.
 Kabupaten/Kota.....
 di

LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
 PERIODE BULANTAHUN

GUDANG/KABUPATEN/ PENGECEK	PERSEDIAAN AWAL				PENEBUSAN				PENYALURAN				PERSEDIAAN AKHIR			
	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
* Gudang 1 /Kab																
- Pengecek A/Kec																
- Pengecek B/Kec																
- Pengecek C/Kec																
* Gudang 2 /Kab																
- Pengecek A/Kec																
- Pengecek B/Kec																
- Pengecek C/Kec																
JUMLAH																

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

....., Tgl. Tahun
 Distributor

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH



Lampiran IV

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

Tanggal : 15 Juni 2011

Kepada Yth.

Distributor Pupuk PT.

di

.....

LAPORAN BULANAN PENGE CER
PERIODE BULANTAHUN

(Dalam Ton)

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
Urea				
SP-36				
ZA				
NPK				
JUMLAH				

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Kab/Kota.....
2. Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

..... Tgl, Tahun.....

Pengecer

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttt

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttt



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 87/Permentan/SR.130/12/2011**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);

- Memperhatikan :**
1. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang di wakili oleh Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;
 2. Hasil Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Tahun 2012 di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 sampai dengan 16 September 2011;
 3. Risalah Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Pupuk Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Nopember 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/keompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
15. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
16. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
21. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada awal bulan Januari 2012.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Pebruari 2012.
- (7) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan.
- (8) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
 - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pengawasan dan supervisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) KPPP di kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero).



Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011
Tanggal : 9 Desember 2011

SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	3,315,000	576,708	425,529	1,651,159	542,750
Hortikultura	470,061	48,967	173,536	232,747	76,961
Perkebunan	1,125,255	301,156	398,561	710,014	184,233
Peternakan	15,061	1,349	2,373	-	2,466
Perikanan Budidaya	174,622	71,819	-	-	28,590
JUMLAH	5,100,000	1,000,000	1,000,000	2,593,920	835,000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2011

Menteri Pertanian,

Ttd.

Suswono

Lampiran 2. Peraturan Menteri Pertanian
 Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011
 Tanggal : 9 Desember 2011

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	N A D	94,800	23,900	8,800	46,500	13,600
2	SUMATERA UTARA	207,600	60,800	53,000	165,500	46,800
3	SUMATERA BARAT	82,300	30,900	21,000	72,500	24,000
4	J A M B I	46,500	14,400	4,600	28,600	9,600
5	R I A U	39,000	10,300	5,200	23,700	5,100
6	BENGGULU	30,000	9,900	3,600	27,900	10,200
7	SUMATERA SELATAN	228,700	47,200	7,700	122,900	22,800
8	BANGKA BELITUNG	20,000	3,900	1,800	18,800	5,700
9	LAMPUNG	361,500	56,700	17,500	161,000	38,000
10	KEP. RIAU	200	160	100	1,000	150
11	DKI. JAKARTA	300	90	10	100	50
12	BANTEN	72,800	23,400	1,800	37,400	4,800
13	JAWA BARAT	827,900	184,900	77,700	393,200	49,300
14	D.I. YOGYAKARTA	58,900	7,400	12,200	27,600	10,500
15	JAWA TENGAH	970,000	175,100	186,700	413,200	162,100
16	JAWA TIMUR	1,269,600	215,000	485,000	674,800	336,200
17	B A L I	59,500	5,000	9,800	33,000	23,800
18	KALIMANTAN BARAT	41,000	13,000	3,800	56,900	11,500
19	KALIMANTAN TENGAH	16,900	5,000	700	23,800	3,800
20	KALIMANTAN SELATAN	46,900	10,000	1,700	33,400	6,300
21	KALIMANTAN TIMUR	21,900	7,000	2,200	21,900	3,500
22	SULAWESI UTARA	25,000	5,500	200	15,600	2,800
23	GORONTALO	17,700	1,700	150	13,900	750
24	SULAWESI TENGAH	40,600	5,400	9,000	22,800	3,200
25	SULAWESI TENGGARA	32,300	7,200	4,300	10,400	6,300
26	SULAWESI SELATAN	294,600	44,000	61,400	79,400	21,000
27	SULAWESI BARAT	17,300	3,000	6,100	10,700	1,200
28	NUSA TENGGARA BARAT	122,700	19,600	12,150	35,900	7,800
29	NUSA TENGGARA TIMUR	39,900	5,800	700	9,900	1,300
30	MALUKU	5,500	350	250	1,800	400
31	PAPUA	5,000	2,800	500	6,000	1,750
32	MALUKU UTARA	1,600	200	90	1,620	500
33	IRJA BARAT	1,500	400	250	2,200	200
JUMLAH		6,100,000	1,000,000	1,000,000	2,693,920	836,000

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 9 Desember 2011

Menteri Pertanian,

Ttd.

Suswono



Lampiran 3. Peraturan Menteri Pertanian
 Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011
 Tanggal : 9 Desember 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	5,100,000	484,100	428,400	423,300	474,300	428,400	397,800	382,700	382,500	397,800	408,000	448,800	453,900
SP-36	1,000,000	81,000	84,000	83,000	83,000	84,000	78,000	77,000	75,000	78,000	80,000	88,000	89,000
ZA	1,000,000	81,000	84,000	83,000	83,000	84,000	78,000	77,000	75,000	78,000	80,000	88,000	89,000
NPK	2,583,820	238,047	217,889	215,295	241,235	217,899	202,328	199,732	194,544	202,328	207,514	228,285	230,859
ORGANIK	835,000	75,985	70,140	69,305	77,855	70,140	65,130	64,295	62,625	65,130	66,800	73,480	74,315
JUMLAH PUPUK	10,528,820	968,132	884,429	873,900	978,190	884,429	821,268	810,727	789,869	821,268	842,314	928,648	937,074

Jenis Pupuk : UREA

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	3,315,000	301,865	278,460	275,145	308,285	278,460	258,570	256,255	248,825	258,570	285,200	291,720	295,035
Hortikultura	470,081	42,778	39,485	39,015	43,716	39,485	36,665	36,195	35,255	36,665	37,805	41,385	41,835
Perkebunan	1,125,255	102,398	94,521	93,396	104,649	94,521	87,770	86,645	84,394	87,770	90,020	99,022	100,148
Peternakan	15,061	1,371	1,265	1,250	1,401	1,265	1,175	1,160	1,130	1,175	1,205	1,325	1,340
Perikanan Budidaya	174,822	15,891	14,668	14,494	16,240	14,668	13,621	13,446	13,097	13,621	13,970	15,387	15,541
JUMLAH	5,100,000	484,100	428,400	423,300	474,300	428,400	397,800	382,700	382,600	397,800	408,000	448,800	453,900

Jenis Pupuk : SP-36

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	576,708	52,480	46,444	47,867	53,834	48,444	44,883	44,407	43,253	44,983	46,137	50,750	51,327
Hortikultura	48,867	4,458	4,113	4,064	4,554	4,113	3,819	3,770	3,672	3,819	3,917	4,309	4,358
Perkebunan	301,156	27,405	25,297	24,998	28,008	25,297	23,490	23,189	22,587	23,490	24,093	26,502	26,603
Peternakan	1,349	123	113	112	125	113	105	104	101	105	108	119	120
Perikanan Budidaya	71,819	6,536	6,033	5,981	6,879	6,033	5,602	5,530	5,398	5,602	5,748	6,320	6,392
JUMLAH	1,000,000	81,000	84,000	83,000	83,000	84,000	78,000	77,000	76,000	78,000	80,000	88,000	89,000



Jenis Pupuk : ZA (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	425,529	38,723	35,744	35,319	39,574	35,744	33,191	32,786	31,915	33,191	34,042	37,447	37,872
Hortikultura	173,536	15,792	14,577	14,404	16,139	14,577	13,536	13,362	13,015	13,536	13,653	15,271	15,445
Perkebunan	398,581	36,269	33,479	33,091	37,096	33,479	31,068	30,689	29,692	31,068	31,895	35,073	35,472
Peternakan	2,373	216	199	197	221	199	185	183	178	185	190	209	211
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1,000,000	91,000	84,000	83,000	93,000	84,000	78,000	77,000	76,000	78,000	80,000	88,000	89,000

Jenis Pupuk : NPK (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	1,651,159	150,255	138,697	137,046	153,558	138,697	128,790	127,136	123,837	128,790	132,093	145,302	146,953
Hortikultura	232,747	21,180	19,551	19,318	21,645	19,551	18,154	17,822	17,458	18,154	18,820	20,482	20,714
Perkebunan	710,014	64,611	59,641	58,931	66,031	59,641	55,381	54,671	53,251	55,381	58,801	62,481	63,191
Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2,693,920	236,047	217,889	216,296	241,236	217,889	202,328	199,732	194,644	202,328	207,814	228,266	230,669

Jenis Pupuk : ORGANIK (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	542,750	49,380	45,581	45,048	50,478	45,581	42,335	41,792	40,708	42,335	43,420	47,782	48,305
Hortikultura	78,961	7,003	6,465	6,388	7,157	6,465	6,003	5,926	5,772	6,003	6,157	6,773	6,850
Perkebunan	184,233	16,765	15,478	15,291	17,134	15,478	14,370	14,186	13,817	14,370	14,739	16,213	16,397
Peternakan	2,466	224	207	205	229	207	192	190	185	192	197	217	219
Perikanan Budidaya	28,590	2,802	2,402	2,373	2,659	2,402	2,230	2,201	2,144	2,230	2,287	2,516	2,545
JUMLAH	836,000	76,986	70,149	69,306	77,666	70,140	66,130	64,295	62,626	66,130	68,806	73,480	74,316

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2011

Menteri Pertanian,

Ttd.

Suswono